



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 310/PHP.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Apolos Bagau**
Alamat : Jalan Santo Micael Bilogai, RT/RW 001/000,
Kelurahan/Desa Bilogai, Kecamatan Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya – Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Tetairus Widigipa**
Alamat : Bugalaga, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa
Bugalaga, Kecamatan Biandoga, Kabupaten
Intan Jaya – Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Maryanto Roberto Sihotang, SH, MH., Mila Ayu Dewata Sari, SE, SH., Gillian Joan Fernando, SH., dan Yosua Riodoma, SH., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor **Law Firm ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS**, beralamat di Gedung Nucira Lantai 1 B No. 103 (Jofter Group), Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 12820, Nomor Telepon 081289627038, email; lawyer.robertosihotang@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, beralamat di Jalan Mamba, Titigi, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PL.02.2.HK/9407/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Fakhriy Ilmullah, S.H., M.H., Janteri, S.H., dan Faisal Abdurahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Dwiwarsono & Associates Law, beralamat di The Bellezza Permata Hijau, Shopping Arcade Lantai 1 SA 28 - 29, Jalan Arteri Soepeno No.34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, email info@adw-lawoffice.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Aner Maisini**
 Alamat : Hitadipa RT 000 RW 000 Kelurahan Hitadipa
 Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Elias Igapa**
 Alamat : Danggat Adi RT 000 RW 000 kelurahan Danggat
 Adi Kecamatan Biandoga Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Iza Sadzili, S.H., Leonardo S. Sagala, S.H., M.H., Marthin Gogo Rezky, S.H., dan Ook Mufrohim, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Iza Sadzili & Partners, beralamat di Gedung Apple 1 Lantai 1 Unit D-2, Jalan Jatipadang Raya No. 03, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Januari 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 14.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 314/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 31 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 2 Januari 2025 diterima Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 15.40 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (untuk selanjutnya disebut “UU 10/2016”) *Juncto* Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Nomor: 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT;
- c. Bahwa meskipun dalam hal ini Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui masa tenggang waktu sebagaimana yang telah disampaikan diatas, namun Pemohon melihat ada suatu pelanggaran administrasi yang fatal yang tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, dimana salah satunya adalah KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengindahkan beberapa Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Bawaslu”) Kabupaten Intan Jaya yang ternyata baru diketahui oleh Pemohon. Sehingga menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 139 ayat (2), Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU 1/2015);
- d. Bahwa beberapa Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, yaitu Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik; Surat Nomor : 276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga; Surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

tertanggal 13 Desember 2024 tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya; Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa; Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda;

- e. Bahwa beberapa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Pemohon akan menyampaikannya sebagai bukti kepada Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi agar Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan karena sampai dengan Permohonan ini diajukan, Rekomendasi-Rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 UU 1/2015. Selain itu pula merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017), Mahkamah Konstitusi telah pernah menetapkan pendiriannya terhadap kedudukan Rekomendasi Bawaslu dengan Keputusan KPU, yang mana keberlakuan Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 merupakan salah satu bentuk penegasan terkait distribusi wewenang Bawaslu dan KPU selaku Pihak pelaksana pemilihan umum, wajib untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Bawaslu.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa dikaitkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dalam Lampirannya menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 dengan nomor urut **3**;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah Penduduk sama

- atau kurang dari 250.000 jiwa, perbedaan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah pemilih kurang dari 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan UU 10/2016, antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% X 124.994 suara (total suara sah) = 2.499 suara;
 - f. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar $43.535 - 19.908 = 23.627$ suara;
 - g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 diatas dikarenakan antara lain terdapat keadaan dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 Distrik, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan pada pokok permohonan;
 - h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” pasal 158 UU 10/2016 secara *kasuistis* (di antaranya vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 april 2021, putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 april 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan Mahkamah nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 59/PHP.BUP-

XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 97/PHP.BUP- XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, ternyata Termohon sudah mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, sementara beberapa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim suksesnya tidak mengetahui hasil Keputusan sebagaimana dimaksud, sehingga terkesan disini Termohon sengaja menutup – nutupi hal – hal yang seharusnya menjadi transparan bagi seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi pemilihan;
2. Bahwa ternyata Termohon dalam membuat keputusan sebagaimana dimaksud, tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, sehingga kuat dugaan Pemohon, bahwa Termohon memang sengaja untuk mengeluarkan keputusan yang dianggap telah merugikan tidak saja Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan Pasangan Calon Lain yaitu Nomor Urut 2, 4 dan 5;
3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, perolehan suara dari para Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:

a. Aner Maisini, S.H,M.H - Elias Igapa, S.E.	43.535
b. Marten Tipagau,S.Sos - Melianus Belau, S.IP	24.995
c. Apolos Bagau, ST - Tetairus Widigipa, S.Sos	19.908
d. Oni Dendegau, S.sos-Aguni Tapani, S.Ip	20.672
e. Bernadus Kobogau, S.E-Melianus Agimbau	<u>15.884+</u>
Total Suara	124.994

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan oleh Termohon, Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 19.908;

4. Bahwa ternyata menurut Pemohon, Termohon telah sengaja untuk tidak mengumumkan hasil Keputusan *a quo* secara terbuka dan diketahui oleh semua Pihak sehingga telah terjadi aksi massa yang memprotes sikap dari Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu, diantaranya;
 - a. Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik;

Adapun Surat sebagaimana dimaksud pada pokoknya memberikan Rekomendasi "*sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan juga Distrik – Distrik yang disebutkan telah melakukan Rapat Rekapitulasi, dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno Rekapitulasi di tingkat distrik dengan data yang diterima dari Lapangan pada 5 distrik berikut:*

1. *Distrik Agisiga*
2. *Distrik Tomosiga*
3. *Distrik Hitadipa*
4. *Distrik Wandai*
5. *Distrik Ugimba*

Oleh Karena itu, kami **MEREKOMENDASIKAN** Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya dan PPD 5 Distrik untuk segera:

1. *Melaksanakan Rekapitulasi Ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 5 distrik tersebut."*

- b. Surat Nomor: **276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal **12 Desember 2024** tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga, yang berbunyi:

"sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan umum di Distrik Agisiga, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerima laporan terkait adanya ketidaksesuaian data Rekapitulasi dengan fakta lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam proses rekapitulasi dan melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Untuk menjaga Kepercayaan dan Integritas hasil pemilu, kami menghimbau kepada Panitia Pemilihan Distrik Agisiga untuk:

1. *Melakukan rekapitulasi ulang atas D-Hasil Distrik dari TPS di wilayah Distrik Agisiga dengan memperhatikan dokumen resmi (C-Hasil, atau dokumen lainnya) dan memastikan keterlibatan saksi, pengawas pemilu, serta pihak-pihak terkait.*

2. *PPD wajib memeriksa kembali kesesuaian data antara C-Hasil, D-Hasil, dan rekapitulasi yang dilakukan.*
 3. *Mengklarifikasi dan Menindaklanjuti keberatan dari pihak terkait untuk menjamin proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan prosedur hukum.”*
- c. Surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, yang rekomendasinya berbunyi:
- “Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa beberapa Panitia Pemungutan Distrik (PPD) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.*
- Untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses pemilu, kami MENGIMBAU kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya untuk segera:*
1. *Melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik-distrik yang ditemukan ketidaksesuaian hasil pleno.*
 2. *Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.*
 3. *Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti.”*
- d. Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa yang pada pokoknya berbunyi:
- “Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Sugapa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu tahun 2024, ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Distrik Sugapa menyampaikan*
1. *PPD Sugapa agar melakukan evaluasi dan validasi suara, benar-benar suara yang berasal dari Masyarakat.*
 2. *Melakukan rekapitulasi dan Validasi Ulang Hasil pemungutan suara sesuai dengan suara lapangan.”*
- e. Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

tertanggal 16 Desember 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda, yang pada pokoknya di Point 2 berbunyi:

*“Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan **IMBAUAN** sebagai berikut:*

1. *KPU Kabupaten Intan Jaya diharapkan segera menyusun jadwal pelaksanaan Rekapitulasi yang tertunda.”*
5. Bahwa dengan tidak dijalkannya rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana dimaksud diatas, ternyata dalam Keputusan Termohon nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 tersebut, pada faktanya tidak ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU dimana dalam Kolom Tandatangan yang disediakan, terdapat 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang belum membubuhkan tandatangannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saksi dari seluruh pasangan Calon dalam Ketetapan a quo, tidak ada satupun yang menandatanganinya. Adapun Keputusan ini didapatkan tidak melalui pengumuman secara resmi yang dilakukan oleh Termohon, melainkan didapatkan dari beredarnya di Sosial media tentang Format File Pdf yang berisi Keputusan a quo dimana Keputusan Termohon tersebut marak dan diketahui orang banyak barulah pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga sangat sempit dan terbatas waktu bagi peserta pilkada lain yang tidak memperoleh suara terbanyak, untuk mempersiapkan permohonannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan oleh KPU;
6. Bahwa dengan adanya Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka kuat dugaan Pemohon, bahwa Termohon terkesan menciptakan suatu keadaan tertentu yang mana keadaan dimaksud, untuk memenangkan pasangan calon tertentu dengan menerbitkan Keputusan a quo secara diam – diam tanpa diketahui oleh seluruh peserta Pilkada yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
7. Bahwa Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut, menurut Pemohon sangatlah jelas dan nampak sekali penuh dengan tipu muslihat guna memenangkan Pasangan Calon tertentu, dimana Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sendiri tidak mengetahui adanya Keputusan sebagaimana dimaksud, berdasarkan Surat dari Bawaslu Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda. Artinya Bawaslu sendiri tidak mengetahui bahwa Termohon telah

mengeluarkan Keputusan Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, sampai-sampai Bawaslu harus mengeluarkan Surat Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 karena Bawaslu merasa sampai dengan tanggal 16 Desember 2024, Termohon belum mengeluarkan Keputusan apapun terhadap hasil Rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya;

8. Bahwa jika mengacu pada Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, bahwa hasil perhitungan suara yang telah di rekapitulasi oleh Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK, maka timbul pertanyaan bagi Pemohon, dimanakah hasil Rekapitulasi berdasarkan Model C.Hasil? tentu hal ini haruslah di jelaskan oleh Termohon dalam Keputusannya guna memenuhi asas-asas pemilu yang LUBER JURDIL;
9. Bahwa dalam pemilihan di Kabupaten Intan Jaya yang menganut sistem pemilihan berdasarkan Kesepakatan Masyarakat, maka hal tersebut haruslah dimuat dalam C.Hasil. apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti – bukti Lapangan baik Surat pernyataan bermaterai, foto atau video yang disampaikan atau di bawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar – benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil. Pada faktanya, Termohon tidak pernah menunjukkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud;
10. Bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti otentik yang mendukung Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, sehingga menimbulkan gejolak dan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya akibat ketidakjujuran dan ketidaktransparannya Termohon. Oleh sebab itu, Pemohon akan memberikan bukti-bukti berupa pernyataan masyarakat berupa Video serta saksi-saksi dari masyarakat yang menyatakan telah mencoblos Pemohon sebagai Paslon Nomor urut 3, akan tetapi pada faktanya suara dari Pemohon banyak sekali yang tidak sesuai dengan D.Hasil yang telah dikeluarkan oleh Termohon;
11. Bahwa dengan adanya surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, menurut Pemohon hal tersebut telah merugikan Pemohon dimana seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 31.200, akan tetapi berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024, suara Pemohon hanya menjadi sebesar 19.908 saja yang disebabkan dengan adanya Pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di beberapa wilayah Distrik yaitu:
 - a. Distrik Sugapa yang seharusnya sebanyak 8.371 suara, menjadi 6.292 suara;
 - b. Distrik Homeyo yang seharusnya sebanyak 6.189 suara, menjadi 4.618 suara;
 - c. Distrik Wandai yang seharusnya sebanyak 938 suara, menjadi 938 suara;

- d. Distrik Biandoga yang seharusnya sebanyak 7.843 suara, menjadi 5.083 suara;
- e. Distrik Agisiga yang seharusnya sebanyak 4.035 suara, menjadi 1.061 suara;
- f. Distrik Hitadipa yang seharusnya sebanyak 1.908 suara, menjadi 0 suara;
- g. Distrik Ugimba yang seharusnya sebanyak 1.612 suara, menjadi 1.612 suara;
- h. Distrik Tomosiga yang seharusnya sebanyak 304 suara, menjadi 304 suara.

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total suara yang seharusnya di dapat oleh Pemohon adalah sebanyak 31.200 suara, menjadi hanya sebanyak 19.908 suara.

12. Bahwa secara terperinci lagi, Pemohon akan menyampaikan penghitungan suara menurut Pemohon, menurut masing – masing distrik yang di peroleh menurut masing – masing pasangan calon, yaitu:

Perolehan Suara Tingkat Distrik (Sistem Noken)									
Distrik	Sugapa	Biandoga	Agisiga	Tomosiga	Hitadipa	Wandai	Homeyo	Ugimba	Perolehan Suara
No Urut 1	4.619	6.267	5.121	3.316	2.116	657	2.607	1.612	26.315
No Urut 2	3.079	2.455	1.240	2.520	4.490	6.798	5.739	1.612	27.933
No Urut 3	8.371	7.843	4.035	304	1.908	938	6.189	1.612	31.200
No urut 4	3.670	1.351	2.430	534	6.192	2.850	7.744	-	24.771
No urut 5	1.084	5.808	1.748	1.292	367	99	1.378	3.000	14.776
DPT	20.823	23.724	14.574	7.966	15.073	11.342	23.657	7.836	124.995

(Mengacu pada perhitungan suara diatas yang telah dirangkum oleh Pemohon, maka Pemohon berada di PERINGKAT PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak 31.200 suara)

13. Bahwa total suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Pukul 23.30 WIT, yaitu sebagai berikut:

Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya									
Distrik	Sugapa	Biandoga	Agisiga	Tomosiga	Hitadipa	Wandai	Homeyo	Ugimba	Perolehan Suara
No Urut 1	6.298	8.027	10.000	3.316	10.018	657	3.607	1.612	43.535
No Urut 2	3.479	2.455	500	2.520	1.322	6.798	6.309	1.612	24.995
No Urut 3	6.292	5.083	1.061	304	-	938	4.618	1.612	19.908
No urut 4	3.670	1.351	990	534	3.533	2.850	7.744	-	20.672
No urut 5	1.084	6.808	2.023	1.292	200	99	1.378	3.000	15.884
DPT	20.823	23.724	14.574	7.966	15.073	11.342	23.656	7.836	124.994

(Mengacu pada perhitungan suara diatas yang telah dirangkum berdasarkan Keputusan Termohon, maka Pemohon berada di PERINGKAT KEEMPAT dengan perolehan suara sebanyak 19.908 suara. Atas sikap dari Termohon ini, jelas – jelas sangat merugikan Pemohon dan Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat mempertimbangkan hal ini dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon)

14. Bahwa dengan sudah dikeluarkannya rekomendasi – rekomendasi dari Bawaslu, termasuk Rekomendasi yang terakhir yaitu tertanggal 16 Desember 2024, maka sesungguhnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 adalah suatu Keputusan yang cacat secara hukum dan menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon serta cenderung memihak salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan mengkebiri jumlah suara dari Pasangan Calon yang lain selain Nomor Urut 1, termasuk dalam hal ini Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau membatalkan Keputusannya tersebut dan menjalankan segala rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu, sehingga sudah sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa oleh karena sangat masif dan terstrukturnya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Pemohon sudah sepantasnyalah pula dirinya memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu Pukul 23.30 WIT.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 14 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-76, sebagai berikut.

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024. Penjelasan: Dalam Keputusan ini, Pemohon dalam Lampiran Ketetapanannya, menempati Nomor Urut 3.
2. P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024. Penjelasan: Dalam Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT, jumlah total keseluruhan suara yang diperoleh Pemohon, berada di Peringkat Keempat dengan total 19.908 suara.
3. P-3 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya. Penjelasan: Bawaslu sudah MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Intan Jaya (Termohon) agar melaksanakan Rekapitulasi Ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 5 distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba. Akan tetapi Rekomendasi tersebut tidak pernah dijalankan oleh Termohon.

4. P-4 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024, Perihal Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga. Penjelasan: Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada PPD Agisiga agar melakukan rekapitulasi ulang terhadap D-Hasil distrik dari wilayah Distrik Agisiga dengan memperhatikan dokumen resmi (C-Hasil, atau dokumen lainnya) dan memastikan keterlibatan saksi, pengawas pemilu, serta pihak-pihak terkait, memeriksa kembali kesesuaian data antara C-Hasil, D-Hasil, dan rekapitulasi yang dilakukan, Mengklarifikasi dan Menindaklanjuti keberatan dari pihak terkait untuk menjamin proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi Rekomendasi tersebut tidak pernah dijalankan oleh Termohon atau setidaknya tidak pernah diketahui oleh Pemohon apabila hal tersebut sudah dijalankan.
5. P-5 : Surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya. Penjelasan: Bawaslu meminta kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya agar Melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD, Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, dan Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti. Akan tetapi Rekomendasi ini tidak pernah dijalankan pula oleh Termohon, atau setidaknya tidak diberitahukan pula kepada Pemohon.
6. P-6 : Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa. Penjelasan: Panwaslu Distrik Sugapa merekomendasikan agar PPD Sugapa melakukan evaluasi dan validasi suara, benar-benar suara yang berasal dari Masyarakat, Melakukan rekapitulasi dan Validasi Ulang Hasil pemungutan suara sesuai dengan suara lapangan. Akan tetapi Rekomendasi ini tidak pernah dijalankan, atau setidaknya tidak diberitahukan pula kepada Pemohon.
7. P-7 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, Perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda. Penjelasan: Bawaslu memberikan IMBAUAN kepada Termohon agar segera menyusun jadwal pelaksanaan Rekapitulasi yang tertunda. Adapun Rekapitulasi yang diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT, dinilai sarat dengan tindakan manipulatif dan dilakukan secara

- diam – diam, tanpa diketahui oleh Bawaslu, ataupun Peserta Pilkada Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 2,3,4, dan 5.
8. P-8 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara. Penjelasan: Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tertulis dapat dimaknai bahwa dirinya Menolak keputusan Termohon Nomor: 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul. 23.30 WIT. Akan tetapi rekomendasi dari Bawaslu ini, juga tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon sementara selain dari Pemohon ataupun Paslon nomor urut 2,4, dan 5, Bawaslu sendiri telah menilai adanya suatu tindakan yang curang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga sangat-sangat merugikan Pemohon ataupun Paslon lain selain Paslon nomor urut 1.
9. P-9 : Foto dokumentasi Pleno Distrik Homeyo yang di rekapitulasi oleh Masyarakat di Distrik Homeyo. Penjelasan: suara yang diperoleh oleh masyarakat di setiap kampung di Distrik Homeyo, akan tetapi hal ini tidak pernah di sampaikan oleh Termohon pada saat Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: 1042 tertanggal 14 Desember 2024.
10. P-10 : Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Degisida, TPS 2. Penjelasan: suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 520 suara, akan tetapi C-Hasil tersebut ketika akan ditandatangani oleh Pihak – Pihak yang telah disediakan kolom tandatangannya, telah dihilangkan oleh orang tidak dikenal karena kelalaian ataupun patut diduga karena kesengajaan dari Termohon, karena seharusnya yang berwenang atas C-Hasil tersebut adalah dalam penguasaan Termohon.
11. P-11 : Rekapitulasi Suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS 2. Penjelasan: suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 215 suara, sudah ditandatangani oleh KPPS, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
12. P-12 : Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1. Penjelasan: Suara sah sejumlah 486 suara di TPS 1, Desa Engganengga, Distrik Homeyo. Hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.

13. P-13 : Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1. Penjelasan: Di TPS 1 ini, Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
14. P-14 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Engganengga, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara. Penjelasan: Surat Pernyataan yang juga ditandatangani oleh Kepala Kampung Engganengga ini, adalah merupakan salah satu bukti untuk mendukung D-Hasil yang mendasari keputusan Termohon Nomor 1042 tertanggal 14 Desember 2014. Akan tetapi hal ini tidak pernah di jadikan sebagai pedoman oleh Termohon dalam membuat keputusannya dengan mengacu pada D-Hasil.
15. P-15 : Fotocopy Model C-Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II. Penjelasan: Suara sah sejumlah 336 suara, hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
16. P-16 : Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II. Penjelasan: Pemohon memperoleh suara sebanyak 215 suara, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
17. P-17 : Fotocopy Model C-Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I. Penjelasan: suara sah sejumlah 620 suara, hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
18. P-18 : Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II. Penjelasan: Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 suara, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melampirkan hal ini sebagai bukti dalam Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.

19. P-19 : Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS I. Penjelasan: suara sah sejumlah 587 suara dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 290 suara. Hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
20. P-20 : Fotocopy Model C.Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS II. Penjelasan: suara sah sejumlah 593 suara dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 290 suara. Hal ini tidak diperlihatkan oleh Termohon pada saat Pengumuman Penetapan Termohon Nomor 1042, tertanggal 14 Desember 2014.
21. P-21 : Foto C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Distrik Homeyo, Desa Degesiga, TPS I
Penjelasan: Berdasarkan Foto C. Hasil yang ditemukan oleh Pemohon, nampak dalam hasil Rekapitulasi tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 600 suara
22. P-22 : Foto D.Hasil Rekapitulasi total suara yang sah di Distrik Homeyo. Penjelasan: Pada foto tersebut, terdapat catatan bahwa total Rekapitulasi suara sah di distrik Homeyo, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 4.618 suara yang sudah ditandatangani oleh PPD Distrik Homeyo akan tetapi tidak ditandatangani oleh setiap Paslon.
23. P-23 : Foto Pertemuan di Polres Intan Jaya yang dihadiri oleh setiap Pasangan Calon Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Intan Jaya tahun 2024.
Penjelasan: Dalam pertemuan tersebut setiap Paslon sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada yang damai dan KPU pun juga harus transparan, jujur, adil dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Intan Jaya tahun 2024.
24. P-24 : Foto Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai (Pilkada Intan Jaya), tertanggal 08 Desember 2024
Penjelasan: Dalam surat Pernyataan tersebut, para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada yang damai, dan mengikuti Mekanisme yang ada. Akan tetapi pada faktanya, Termohon tidak mengikuti Mekanisme yang berlaku, dimana salah satunya Termohon tidak melakukan Rekapitulasi penghitungan suara yang baik dan benar dan tidak memiliki dasar yang kuat atas rekapitulasi penghitungan tersebut, sehingga telah dikeluarkan

- pula Rekomendasi dari Bawaslu Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (Bukti P-8 Perbaikan Pemohon).
25. P-25 : Foto tulisan di Karton Besar tentang Rekapitulasi suara di Distrik Biandoga.
Penjelasan: Tulisan di Karton tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.083 suara, akan tetapi rekapitulasi suara inipun tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
26. P-26 : Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan oleh Panwaslu Distrik UGIMBA, Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertanggal 13 Desember 2024.
Penjelasan: Dalam Formulir yang dikeluarkan oleh Pandis Ugimba ini (berikut dokumentasi), sangat jelas laporan yang diberikan yaitu Termohon telah melakukan Pelanggaran yang serius dimana Termohon tidak Profesional dan tidak Kompeten dalam melaksanakan Pemilu yang LUBER dan JURDIL dimana tidak adanya logistic suara yang diberikan kepada Masyarakat Ugimba secara merata, kemudian tidak dilakukan Pleno Rekapitulasi Distrik Ugimba, D.Hasil tidak ada di Ugimba, dimana terlihat dalam laporan KEJADIAN KHUSUS yang dibuat oleh Pandis Ugimba.
27. P-27 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Distrik AGISIGA, Nomor: 003/LHP/PP/AGISIGA/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024.
Penjelasan: dalam Laporan tersebut Panwas Distrik Agisiga (berikut dokumentasi) menjelaskan bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik. D.Hasil juga tidak turun, sehingga PPD menuliskan perolehan suara di kertas dan ditempel di dinding. Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 4.035 suara. Akan tetapi ketidakprofesional Termohon membuat Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya yaitu suara masyarakat yang sudah memilih Pemohon menjadi tidak tercatat dalam Rekapitulasi Pleno Distrik Agisiga, dalam Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti P-2*), Pemohon tercatat hanya memperoleh suara sebanyak 1.061 suara. Sehingga Pemohon kehilangan suaranya sebesar 2.974 suara.
28. P-28 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 002/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024.
Penjelasan: Dalam hasil laporan pengawasan (berikut dokumentasi) yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Homeyo tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.189 suara. Akan tetapi ketidakprofesional Termohon membuat Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya yaitu suara masyarakat yang sudah memilih Pemohon menjadi tidak tercatat dalam

- Rekapitulasi Pleno Distrik Agisiga, dalam Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti P-2*), Pemohon tercatat hanya memperoleh suara sebanyak 4.618 suara. Sehingga Pemohon kehilangan suaranya sebesar 1.571 suara
29. P-29 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik WANDAI Nomor: 004/LHP/PP/WANDAI/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024.
Penjelasan: Dalam hasil Laporan (berikut dokumentasi) tersebut, Panwas Distrik Wandai menyampaikan bahwa Suara Paslon Nomor 3,4 dan 5 dikurangi secara Massif untuk penggelembungan suara Paslon Nomor urut 1 hingga mencapai 3.000 suara. Kerugian langsung diderita oleh Paslon 3,4, dan 5.
30. P-30 : Surat dari Panitia Pengawas Distrik Wandae Nomor: 04/SK/Pandis-wan/Kab.IJ/2024 tertanggal 29 November 2024.
Penjelasan: Salah satu point dalam surat klarifikasi ini menjelaskan bahwa di Distrik Wandai belum ada Pleno Rekap Suara. Bahkan dari setiap TPS di 9 Kampung Lapor ke PPD dan Panwas Distrik, hasil Rekapitulasi suara di tulis di Kertas Biasa atau Triplex.
31. P-31 : Surat dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 03/Pandis-Homeyo/Kab.IJ/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pengembalian Perolehan Suara.
Penjelasan: Dalam surat tersebut Pandis Homeyo meminta kepada PPD agar melakukan rekapitulasi perolehan suara ulang, karena berdasarkan hasil pengawasan Pandis, saat penyelenggara tingkat Distrik melaksanakan Pleno, telah terjadi temuan yaitu Penyelenggara melakukan pengalihan dan pengurangan perolehan suara dari setiap pasangan calon di 21 kampung Distrik Homeyo.
32. P-32 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik SUGAPA Nomor: 002/LHP/PP/SUGAPA/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024.
Penjelasan: dalam laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pandis Sugapa, terdapat kerugian suara yang diderita oleh Paslon 03 yaitu sebanyak 2.000 suara. Sedangkan Paslon No. 1 bertambah 1.008 suara dan Paslon 04 bertambah 992 suara. Dalam Laporan tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak 8.292 suara, sementara dalam Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti P-2*), Pemohon tercatat hanya memperoleh suara sebanyak 6.292 suara.
33. P-33 : Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 01, tertanggal 27 November 2024.
Penjelasan: Dalam C.Hasil tersebut, jumlah suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 573 suara.
34. P-34 : Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.

- Penjelasan: dalam data Rincian tersebut, Pemohon memperoleh suara yaitu sebanyak 573 suara.
35. P-35 : Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, tertanggal 27 November 2024.
Penjelasan: Dalam C.Hasil tersebut, jumlah suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 565 suara.
36. P-36 : Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, Tertanggal 27 November 2024.
Penjelasan: Dalam data Rincian tersebut, Pemohon memperoleh suara yaitu sebanyak 565 suara.
37. P-37 : Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.
Penjelasan: Dalam data Rincian tersebut, Pemohon memperoleh suara yaitu sebanyak 150 suara.
38. P-38 : Surat Kesepakatan Masyarakat dan Pernyataan Sikap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Kampung Eknemba Distrik Sugapa.
Penjelasan: dalam Surat Pernyataan tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 suara.
39. P-39 : Surat Mandat dari Tim Paslon 03 kepada Emil Sondegau, Abel Sondegau, dan Agustinus Sondegau sebagai Saksi di Distrik Sugapa, Desa Wandoga, untuk 3 TPS.
Penjelasan: Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tim Pemohon, Pemohon memperoleh suara di 3 TPS tersebut yaitu sebanyak 613 suara.
40. P-40 : Hasil Rekapitulasi suara dari tim Sukses Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Puyagiya untuk 4 TPS.
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi tersebut, pemohon memperoleh suara sebanyak 1.477 suara.
41. P-41 : Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi suara di Distrik Sugapa, Desa Ndugusiga, untuk 3 TPS
Penjelasan: Dalam hasil rekapitulasi tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 640 suara.
42. P-42 : Surat Mandat dari Tim Sukses Pemohon kepada Saksi di Distrik Sugapa, Desa Mindau, untuk 2 TPS.
Penjelasan: Dalam hasil rekapitulasi tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 221 suara.
43. P-43 : Foto Model C.Hasil Suara Sah, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2
Penjelasan: Di TPS 2 tersebut, suara sah sebanyak 327 suara.
44. P-44 : Foto Model C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2
Penjelasan: Dari data rincian tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 327 suara.
45. P-45 : Foto Model C.Hasil Suara Sah dan data rincian suara, Distrik Sugapa, Desa Kumlagupa, TPS 01

- Penjelasan: Suara sah yang tercatat yaitu sebanyak 352 suara, dengan data rincian perolehan suara, Pemohon memperoleh sebanyak 100 suara.
46. P-46 : Surat Mandat dari Tim Sukses Paslon 03 kepada Hentrikus Weya dan hasil rekapitulasinya untuk 2 TPS di Distrik Sugapa, Desa Titigi
Penjelasan: Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud, Pemohon memperoleh suara di 2 TPS tersebut yaitu sebanyak 19 suara.
47. P-47 : Surat Mandat dengan Lampiran total perolehan suara, serta Fotocopy C.Hasil Suara sah dan C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara di Distrik Sugapa, Desa Jalai, 3 TPS
Penjelasan: Dari hasil Rekapitulasi 3 TPS tersebut, Pemohon memperoleh total suara yaitu sebanyak 1.086 suara.
48. P-48 : Rekapitulasi Perolehan Suara dari Tim Sukses Paslon 03 untuk Distrik Sugapa, Desa Yoparu, 2 TPS.
Penjelasan: Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan para saksi dari Paslon Lain sebagaimana dimaksud, Pemohon memperoleh suara sebanyak 247 suara.
49. P-49 : Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi perolehan suara saksi dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Yokatapa, 4 TPS.
Penjelasan: Berdasarkan hasil Rekapitulasi yang diperoleh saksi dari Pemohon, maka total suara yang didapat di 3 TPS sebagaimana dimaksud yaitu sebanyak 1.055 suara.
50. P-50 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Mbilusiga, 1 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara.
51. P-51 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Sambili, 1 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 150 suara.
52. P-52 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, 4 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 1.000 suara.
53. P-53 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Waiagepa, 2 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 120 suara.
54. P-54 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Zombandoga, 2 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 128 suara.
55. P-55 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Selemama, 4 TPS

- Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 10 suara.
56. P-56 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Bubusiga, 3 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 200 suara.
57. P-57 : Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Kobae, 3 TPS
Penjelasan: Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari Saksi Pemohon, pemohon memperoleh suara sebanyak 250 suara.
58. P-58 : Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang ditulis di Papan (tidak ditulis di Formulir resmi)
Penjelasan: Dari hasil yang ditulis secara tidak resmi tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.335 suara.
59. P-59 : Fotocopy C.Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Hitadipa, Desa Wabui, TPS 03
Penjelasan: Dari C.Hasil tersebut, suara sah yang digunakan sebanyak 573 suara. Pemohon memperoleh suara sebanyak 573 suara.
60. P-60 : Foto Rekapitulasi yang ditulis di kertas Karton (didepan Kantor PPD Sugapa) Hasil Suara di Distrik Sugapa.
Penjelasan: Dari Pengumuman yang dibuat oleh PPD Sugapa tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.292 suara.
61. P-61 : Video Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang direkam oleh Masyarakat. Penjelasan: Dalam Vidio yang berdurasi 1 menit dan 7 Detik tersebut, dapat di dengar perolehan suara setiap Paslon yaitu:
- Paslon 01 sebanyak 1.116 suara
 - Paslon 02 sebanyak 2.543 suara
 - Paslon 03 sebanyak 1.335 suara
 - Paslon 04 sebanyak 6.192 suara
 - Paslon 05 sebanyak 367 suara
- Akan tetapi berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti P-2*), Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali/ 0 suara, sementara Paslon lain terdapat perubahan suara, khususnya Paslon 01 dari 1.116 suara menjadi 10.018 suara. Hal ini jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon.
62. P-62 : Foto yang ditulis di Kertas dan di Lakban (tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil ataupun D.Hasil) perolehan suara di Distrik Agisiga
Penjelasan: Dalam Pengumuman tersebut, Pemohon memperoleh Suara yaitu sebanyak 4.035 suara, sementara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti P-2*), Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.061 suara. Terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon yaitu sebanyak 2.974 suara. Sementara Paslon Lain khususnya Paslon 01, dari sebelumnya 5.385 suara, menjadi 10.000 suara.

63. P-63 : 2 Video pertemuan masing – masing Paslon di Polres Intan Jaya, dimana Paslon 03 memprotes KPU Intan Jaya karena kecurangannya mengurangi suara di Distrik Sugapa
Penjelasan: Selain Termohon telah melakukan kecurangan dengan mengurangi suara dari Pemohon di Distrik Sugapa, Termohon ternyata juga belum pernah melakukan Pleno Distrik Sugapa.
64. P-64 : Video, Pandis Tomosiga yang meminta agar KPU Intan Jaya tidak mengumumkan Keputusannya sebelum menyangdingkan data C.Hasil untuk masing-masing Distrik.
Penjelasan: Dalam Vidio tersebut, pada saat akan dibacakan hasil rekapan suara di Distrik Tomosiga, dipaksa di hentikan oleh Petugas dari Termohon.
65. P-65 : Video aduan dari saksi Paslon 02 kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah
Penjelasan: Dalam Vidio tersebut Saksi dari Paslon 02 meminta kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah agar dapat menindaklanjuti sikap dari KPU Kabupaten Intan Jaya yang kuat diduga telah melakukan berbagai macam kecurangan dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kab. Intan Jaya tahun 2024.
66. P-66 : Video Bawaslu Kab. Intan Jaya yang mempertanyakan kepada KPU Kab. Intan Jaya yang akan melakukan Rekapitulasi perolehan suara, akan tetapi tidak didasari dengan C.Hasil yang diperlihatkan kepada semua Pihak termasuk dalam hal ini ke Bawaslu.
Penjelasan: Bawaslu tidak diperlihatkan C.Hasil dan D.Hasil oleh Termohon pada saat akan dilakukan Rekapitulasi Perolehan suara Kab. Intan Jaya. Sehingga dianggap oleh Bawaslu Rekapitulasi harus di Batalkan.
67. P-67 : Video pembakaran rumah warga yang diduga dilakukan oleh tim dari Paslon 01.
Penjelasan: Terdengar suara dari masyarakat yang mengatakan bahwa pembakaran rumah – rumah tersebut akibat ulah dari tim pendukung Paslon 01.
68. P-68 : 2 Video Masyarakat Kab. Intan Jaya melakukan Unjuk Rasa ke KPUD Provinsi Papua Tengah.
Penjelasan: Masyarakat Kab. Intan Jaya melakukan Unjuk Rasa ke KPUD Provinsi Papua Tengah karena masyarakat menilai adai kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya yang cenderung mendukung Paslon Tertentu dengan merugikan Paslon Lain karena telah melakukan Rekapitulasi Perolehan suara secara diam-diam dan tidak transparan. KPUD Provinsi Papua Tengah menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan mensupervisi permasalahan yang diterjadi di KPU Kab. Intan Jaya dan segera akan memberitahukannya kepada Masyarakat Kab. Intan Jaya.

69. P-69 : Foto Rincian perolehan suara Distrik Biandoga yang ditulis oleh tim lapangan dari Pemohon,
Penjelasan: Sesuai dengan bukti P-25, Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 5.083 suara. Sementara menurut hasil perhitungan yang ditulis oleh saksi Pemohon dilapangan, Pemohon seharusnya memperoleh suara sebesar 7.843 suara. Sehingga terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Pemohon sebesar 2.763 suara.
70. P-70 : Putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 08 Juli 2024
Penjelasan: Bahwa Teradu, yaitu Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya atas nama Nolianus Kobogau (Ketua dan Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Johan Maiseni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Junus Miagoni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), dan Etias Karoba (Sekretaris KPU Kab. Intan Jaya) terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dimana pada pokoknya Para Teradu berdasarkan permohonan Pengadu, terbukti telah mengurangi suara yang seharusnya didapat oleh Pengadu yaitu atas nama Natalis Tabuni (Calon Anggota DPR RI) kepada Calon Anggota DPR RI Lainnya di berbagai Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya.
Adapun Nolianus Kobogau, Johan Maiseni, dan Junus Miagoni, adalah orang-orang yang juga sudah menandatangani Keputusan Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 berdasarkan Format File PDF yang beredar di Masyarakat pada tanggal 16 Desember 2024, Tanpa Ditandatangani oleh Pihak Lainnya Termasuk dalam Hal Ini Paslon dan Bawaslu Kab. Intan Jaya.
71. P-71 : Putusan Nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024
Penjelasan: Bahwa Teradu, yaitu Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya atas nama Nolianus Kobogau (Ketua dan Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Johan Maiseni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), dan Junus Miagoni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dimana pada pokoknya Para Teradu berdasarkan permohonan Pengadu, terbukti telah mengurangi suara yang seharusnya didapat oleh Pengadu yaitu atas nama Detinus Sani (Calon Anggota DPRD Kab. Intan Jaya), kepada Calon Anggota DPRD Lainnya. Dalam Petitumnya Pengadu pun sudah meminta agar DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota KPU Kab. Intan Jaya, akan tetapi DKPP hanya menjatuhkan Sanksi Peringatan sebagaimana bukti tambahan P-70 diatas.

Adapun Nolianus Kobogau, Johan Maiseni, Dan Junus Miagoni, adalah orang-orang yang juga sudah menandatangani Keputusan Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 berdasarkan Format File PDF yang beredar di Masyarakat pada tanggal 16 Desember 2024, Tanpa Ditandatangani oleh Pihak Lainnya Termasuk dalam Hal Ini Paslon dan Bawaslu Kab. Intan Jaya.

72. P-72 : Putusan Nomor 193-PKE-DKPP/VIII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024

Penjelasan: Bahwa Teradu, yaitu Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya atas nama Nolianus Kobogau (Ketua dan Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Johan Maiseni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Junus Miagoni (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), Penias Somau (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), dan Dami Zanambani (Anggota KPU Kab. Intan Jaya), terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dimana pada pokoknya Para Teradu berdasarkan permohonan Pengadu, juga secara bersama – sama telah melakukan perubahan hasil pemungutan suara yang merugikan Pengadu yaitu atas nama Septinus Tipagau, dengan cara membuat perencanaan untuk memenangkan Calon Tertentu. Pun dalam Petitumnya Pengadu pun sudah meminta agar DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota KPU Kab. Intan Jaya karena sudah 2 (dua) kali menerima Sanksi dari DKPP. Akan tetapi DKPP juga hanya menjatuhkan Sanksi Peringatan sebagaimana bukti tambahan P-70 dan P-71 diatas.

Adapun Nolianus Kobogau, Johan Maiseni, Dan Junus Miagoni, adalah orang – orang yang juga sudah menandatangani Keputusan Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 berdasarkan Format File PDF yang beredar di Masyarakat pada tanggal 16 Desember 2024, tanpa ditandatangani oleh Pihak Lainnya termasuk dalam hal ini Paslon dan Bawaslu Kab. Intan Jaya.

73. P-73 : Video Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Pesiga
Penjelasan: Dalam Video tersebut, masyarakat di Kampung Pesiga menyampaikan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 373 suara, akan tetapi di interupsi oleh orang lain yang tidak dikenal

74. P-74 : Video Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Emondi
Penjelasan: Dalam Vidio tersebut, masyarakat di Kampung Emondi menyampaikan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 230 suara.

75. P-75 : Video Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Mamba

Penjelasan: Dalam Video tersebut, masyarakat di Desa Mamba menyampaikan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 536 suara.

76. P-76 : Video Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Sambili
 Penjelasan: Dalam Vieio tersebut, masyarakat di Desa Sambili menyampaikan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 150 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PEMOHON TELAH MELEWATI BATAS AKHIR TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016) telah mengatur mengenai batas akhir tenggang waktu dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024) juga telah diatur mengenai batas akhir tenggang waktu pengajuan permohonan oleh PEMOHON dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak TERMOHON menetapkan perolehan suara

hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak;

3. Bahwa TERMOHON telah mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;
4. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, batas akhir pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak hari Sabtu, 14 Desember 2024, yakni (i) Senin, 16 Desember 2024, (ii) Selasa, 17 Desember 2024, dan (iii) Rabu, 18 Desember 2024, sehingga batas akhir tenggang waktu pengajuan permohonan adalah hari Rabu, 18 Desember 2024;
5. Bahwa merujuk pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 314/PAN.MK/e-AP3/12/2024, permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 karena permohonan a quo diajukan pada hari Selasa, 31 Desember 2024 yang mana telah melewati batas akhir tenggang waktu pengajuan permohonan pada tanggal 18 Desember 2024;
6. Bahwa selain dari alasan-alasan yang telah TERMOHON uraikan di atas, PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab II huruf c di halaman 3 telah menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melampaui batas akhir tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. pasal 7 ayat (2) PMK nomor 3 Tahun 2024;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima karena PEMOHON mengajukan permohonannya melampaui batas akhir tenggang waktu yang telah ditentukan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK nomor 3 Tahun 2024.

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, karena PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2024 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri data jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya adalah kurang lebih sebanyak 137.339 (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) jiwa;
2. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya di bawah dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, yang telah secara jelas mengatur sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*
3. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON adalah sebesar 124.994 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga perolehan selisih yang diperbolehkan adalah sebanyak $124.994 \times 2\% = 2.499$ (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 (bukti T-44), telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535	34,8%
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995	20%
3.	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908	16%
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672	16,5%
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884	12,7%
Total Suara Sah		124.994	100%

5. Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON di atas tersebut, selisih perolehan suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Aner Maisini dan Elias Igapa dengan PEMOHON adalah $43.535 - 19.908 = 23.267$ suara atau ekuivalen persentase adalah 18,8%.
6. Bahwa selain dari alasan-alasan yang telah TERMOHON uraikan di atas, PEMOHON telah menyatakan dan mengakui secara tegas di dalam Permohonannya pada Sub Bab III huruf d sampai dengan f di halaman 4-5, Permohonan yang diajukan telah melebihi ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan PERMOHONAN *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan TERMOHON adalah sebesar 23.267 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara atau persentase adalah 18,8% (delapan belas koma delapan persen), sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016;

8. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.3. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KONDISI-KONDISI UNTUK DAPAT DIBERLAKUKANNYA PENUNDAAN KETERPENUHAN SYARAT FORMIL KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengakui secara jelas dalam permohonannya pada Sub Bab III huruf d sampai dengan f di halaman 4-5, mengenai selisih suara melebihi ambang batas suara sebesar 2% dari suara sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, akan tetapi PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas dalam mengajukan permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Bahwa PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab III huruf h mendalilkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya. Pada dasarnya, TERMOHON menolak dalil PEMOHON untuk penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya mengenai penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas suara, dapat TERMOHON simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat penundaan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dikabulkan jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon, perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
4. Bahwa TERMOHON dalam eksepsi ini akan menguraikan mengenai alasan penundaan keterpenuhan syarat formil untuk diperiksa bersama dalam pokok perkara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasar karena PEMOHON tidak dapat

membuktikan secara jelas dan terang adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. TERMOHON telah Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya

- 1) Bahwa TERMOHON telah menetapkan jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Intan Jaya dan membuat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 (Bukti T-4), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	SUGAPA	17	42	10.473	10.350	20.823	
2	HOMEYO	21	50	12.276	11.380	23.656	
3	WANDAI	9	25	5.840	5.502	11.342	
4	BIANDOGA	16	48	12.844	10.880	23.724	
5	AGISIGA	10	30	7.796	6.778	14.574	
6	HITADIPA	9	31	7.854	7.219	15.073	
7	UGIMBA	6	15	4.132	3.704	7.836	
8	TOMOSIGA	9	18	4.199	3.767	7.966	
TOTAL	8	97	259	65.414	59.580	124.994	

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota.”

- 3) Bahwa dengan TERMOHON telah menerbitkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten maka **TERMOHON telah menjalankan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024** Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

b. TERMOHON telah Melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya

- 1) Bahwa sekitar tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada PPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);
- 2) Bahwa pendistribusian logistik Pilkada telah diserahterimakan oleh TERMOHON kepada 8 (delapan) PPD Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang sebagai berikut:
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. SALMON TIPAGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Sugapa (Bukti T-8);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. BLOKI ZANAMABANI Jabatan Ketua PPD Distrik Hitadipa (Bukti T-9);

- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. ALPIUS KOBAGAU Jabatan Ketua KPPD Distrik Ugimba (Bukti T-10);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. SEPAWEY BAGAU Jabatan Anggota PPD Distrik Biandoga (Bukti T-11);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. AMIANUS HIPIJAU Jabatan Ketua PPD Distrik Tomosiga (Bukti T-12);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. JARET TIPIGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Wandai (Bukti T-13);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. NOAK HOLEMBAU Jabatan Ketua PPD Distrik Homeyo (Bukti T-14);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. SERBIUS AGIMBAU K. Jabatan Ketua PPD Distrik Agisiga (Bukti T-15);
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan

standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- 4) Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik pemilihan.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengadaan logistik pemilihan.”

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. TERMOHON telah Melaksanakan Pemungutan Suara Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

- 1) Bahwa pada tanggal 12 November 2024, TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024, perihal: Permohonan Pencetakan Formulir (Bukti T-5), yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya meminta izin untuk dapat melakukan pencetakan Formulir D.Hasil serta D.Hasil Salinan guna keperluan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPD

dikarenakan terkendala listrik dan jaringan yang memadai di masing-masing kampung sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sirekap Web dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara;

- 2) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara SISTEM NOKEN di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

- 3) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak dapat dilakukan karena C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah memberikan himbauan kepada TERMOHON melalui surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (bukti T-16) yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto

atau video yang di sampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil;

- 5) Bahwa menindaklanjuti himbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas (vide bukti T-16), dan oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, maka TERMOHON melalui PPD menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;
- 6) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024, yang mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini”

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan TERMOHON tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024

d. TERMOHON Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa Tanggal 3-8 Desember 2024

- 1) Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat tanggal 03 Desember 2024 s.d. 06 Desember 2024 pada Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-6);
- 2) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-18) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;
- 3) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON kembali mengirimkan Surat Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-19) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;
- 4) Bahwa menindaklanjuti dari permasalahan PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional, TERMOHON kemudian melaksanakan penjemputan para anggota PPD di masing-masing distrik setelah memastikan

seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik telah selesai dilaksanakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);

- 5) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 3 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya yaitu Distrik Sugapa, Biandoga, Homeyo, para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-17);
- 6) Bahwa selama berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa, TERMOHON baru menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Sugapa, PPD Biandoga, dan PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D. Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (bukti T-35 dan bukti T-38), yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Distrik Sugapa

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20.823

b. Distrik Biandoga

Tabel 1.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

- 7) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan 5 Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara;
- 8) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/24 Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi (bukti T-20) yang pada pokoknya

menyampaikan proses rekapitulasi di tingkat distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya mengalami keterlambatan akibat faktor geografis, kondisi keamanan, dan kendala teknis lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya memberikan rekomendasi kepada TERMOHON untuk menambah waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selama 2 hari dari jadwal nasional sampai 8 Desember 2024;

- 9) Bahwa pada 7 Desember 2024, TERMOHON melanjutkan Rapat Pleno untuk 6 Distrik lainnya di Kantor Bappeda Intan Jaya namun diinformasikan oleh aparat keamanan masih terjadi keributan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan terbatasnya aparat keamanan yang mengamankan berjalannya rapat pleno sehingga TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno pada tanggal 7 dan 8 Desember 2024;
- 10) Bahwa berdasarkan surat KPU RI tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (bukti T-21) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-22) yang kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan sehubungan dengan permasalahan yang muncul yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa di dalam Surat tersebut di atas memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di wilayahnya maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka

rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 11) Bahwa karena telah terjadi konflik dan keributan antar pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya serta menindaklanjuti surat KPU RI tersebut di atas, TERMOHON bersama-sama dengan Kepolisian Resor Intan Jaya pada tanggal 8 Desember 2024, telah berusaha mendamaikan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-7)
- 12) Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 (vide bukti T-22), TERMOHON melalui surat tertanggal 9 Desember 2024 Nomor 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire (bukti T-23) yang pada pokoknya TERMOHON meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (bukti T-24)

Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire Tanggal 12-14 Desember 2024

- 13) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (Bukti T-25) dan Surat Nomor: 1040/PL.02.6-SD/9407/2/2024, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan, yang ditujukan ke Kapolres Nabire (Bukti T-26), yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai, bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;
- 14) Bahwa TERMOHON kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 s.d. 14 Desember 2024 di Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-27);
- 15) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan

Jaya untuk **Distrik Homeyo**, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD Homeyo mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Homeyo (bukti T-36) yang kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

- 16) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (bukti T-28) dan *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran (bukti T-29) dan kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

Bahwa walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan

pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas (vide bukti T-28) dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

- 17) Bahwa kemudian masing-masing PPD dan Panwaslu tingkat Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500

3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

b) Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

PPD Tomosiga kemudian melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Tomosiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (bukti T-38) sebagai berikut:

Tabel 1.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga setelah dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

c) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut:

Tabel 1.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

d) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

e) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 1.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

- 18) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba;
- 19) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

Tidak Ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024

- 20) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (bukti T-43);
- 21) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya (bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI menandatangani berita acara tersebut namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43)
- 22) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (vide bukti T-45) yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43),, fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib

mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

- 23) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;
- 24) Bahwa walaupun di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43) hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan tanpa ditandatangani oleh saksi, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, serta 2 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan para saksi pasangan calon tidak ada yang mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi, sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;
- 25) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT adalah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

e. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024,

26) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (*vide bukti T-29*) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

27) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (*vide bukti T-29*) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan menggerakkan PPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat bawaslu tersebut (*vide bukti T-29*) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan

kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

- 28) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-5 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-5 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-5 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut,

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

- 29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam menerbitkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, (vide bukti T-29), berdasarkan alasan-alasan yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2024 tidak berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:*
- a. *identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;*
 - b. *waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;*
 - c. *identitas pelaku;*
 - d. *uraian kejadian; dan*
 - e. *bukti.*

Jo. Pasal 34

- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*
 - (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
 - (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
 - a. formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. kajian; dan*
 - c. bukti.*
- (b) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29), tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- (1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8 (delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;
 - (2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai PPD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
 - (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
 - (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya

yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPD;

(c) Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 13 Desember 2024, tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan substansi surat tersebut mengada-ada dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga TERMOHON tidak melakukan tindaklanjut atas surat tersebut;

30) Bahwa selain itu, tidak memungkinkan bagi TERMOHON untuk langsung melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-29) pada saat diterimanya surat rekomendasi di tanggal 13 Desember 2024, karena akan mengganggu jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebab, mekanisme untuk pemberhentian dan penggantian PPD harus berdasarkan klarifikasi, telaah, dan kajian atas pelanggaran yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan menyampaikan bahwa rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-50);

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

- 31) Bahwa setelah TERMOHON selesai melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tiba-tiba mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (bukti T-46) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- 32) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan memanipulasi hasil perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- 33) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-8 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-8 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti

P-8 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024;

34) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam menerbitkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (bukti T-46), berdasarkan alasan-alasan yang akan kami uraikan sebagai berikut:

(a) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024, tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

(1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini siapa pelaku pelanggaran? Apakah TERMOHON?, apabila TERMOHON siapa yang melakukan karena terdapat 5 (lima) orang anggota KPU Kab. Intan Jaya;

(2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai TERMOHON yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;

(3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;

(4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa Tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan;

(b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat

nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024

- (c) Bahwa selain Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 pada angka 5 butir 4 yang merekomendasikan TERMOHON untuk segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Agisiga, Ugimba, dan Hitadipa adalah tidak berdasar karena TERMOHON telah menindaklanjuti surat Bawaslu tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 13-14 Desember 2024, dengan menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini pada Sub Bab I.3 Bagian D angka 17 di halaman 16 s.d. 19, yang ringkasannya kami uraikan kembali untuk hasil rekapitulasi ulang atas 3 (tiga) distrik yang dipermasalahkan secara singkat sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.

Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37)

b) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-41)

c) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut

telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

- (d) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut melalui surat Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-48) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
 - c. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- (e) Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu, karena Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No:

279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) cacat hukum, baik itu dari segi kewenangan maupun substansi;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dan tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
6. Dengan demikian, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- b) *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas menentukan sebagai berikut:

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- 4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa dasar Permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur adalah karena terdapat inkonsistensi antara posita yang satu dengan posita yang lainnya atas dalil Permohonan tersebut, dimana pada satu sisi PEMOHON mendalilkan permasalahan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun pada sisi lain PEMOHON mendalilkan permasalahan tentang Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;
 4. Bahwa **petitum angka 2 dalam Permohonan PEMOHON meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIB **namun tidak diikuti dengan petitum terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;**
 5. Bahwa tidak ada satu pun dalil posita PEMOHON di dalam Permohonannya yang menguraikan secara jelas perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS per kampung pada masing-masing distrik dan PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON di tingkat TPS per kampung pada masing-

masing distrik, yang merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas;

6. Bahwa selain itu, **petitum angka 3 dalam Permohonan PEMOHON meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah kabupaten Intan Jaya, namun di dalam positanya PEMOHON tidak mendalilkan sama sekali mengenai keadaan-keadaan yang benar-benar terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang dalam tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut,**

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan **Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan menjatuhkan putusan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Jawaban TERMOHON ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang diduga terjadi Pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada Posita dalam Permohonan PEMOHON pada Sub Bab IV Pokok Permohonan nomor 1 sampai dengan nomor 22, menurut TERMOHON adalah **TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II.1. DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA HANYA ASUMSI DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa dalil posita PEMOHON pada Sub Bab IV angka 3-8 mendalilkan pada pokoknya TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Intan Jaya sehingga berakibat pada perolehan suara PEMOHON yang berubah secara signifikan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum **karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya.** oleh karena itu, **beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan**

P-8 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut,

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

- b) Bahwa surat-surat Bawaslu tersebut dijadikan PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan adalah dalil yang tidak berdasar;
- c) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir a** yang mendalilkan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (vide bukti T-28) dan *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran (vide bukti T-29) dan **kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran** sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

walaupun surat rekomendasi Bawaslu Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun **TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas** (vide bukti T-28) dengan **menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan**

calon Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

kemudian Rapat Pleno dilanjutkan dengan agenda PPD dan Panwaslu masing-masing Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan, yang pada saat dibacakan hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya** sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban pada Sub Bab I.3 Bagian D angka 17 di halaman 16 s.d. 19, yang secara ringkas kami sampaikan kembali sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas **Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024** yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya**. Selanjutnya **TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061

4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

b) Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

Kemudian, PPD Tomosiga melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya**. Selanjutnya **TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Tomosiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (bukti T-40) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sesudah dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

c) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya**. Selanjutnya **TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322

3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

d) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.** Selanjutnya **TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

e) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian

atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.** selanjutnya **TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

selanjutnya **TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh masing-masing PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Kabko (vide bukti T-43);

Berdasarkan uraian di atas, maka **TERMOHON telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyangkangan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba;**

- d) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir b** yang mendalilkan **TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 12 Desember 2024 Nomor: 276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** perihal: **Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga** (vide bukti Pemohon dengan kode bukti P-4) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire berlangsung, 4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik Agisiga telah melakukan

rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan;

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di distrik Agisiga **didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024** yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (vide bukti T-30) yang kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (vide bukti T-37)

Berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga;

- e) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir c** yang mendalilkan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, **tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran** (vide bukti T-29) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan di Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, (vide bukti T-29), yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2024 tidak berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:*
- a. *identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;*
 - b. *waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;*
 - c. *identitas pelaku;*
 - d. *uraian kejadian; dan*
 - e. *bukti.*

Jo.

Pasal 34

- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*
- (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
 - a. *formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. *kajian; dan*
 - c. *bukti.*

- (b) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember

2024 (vide bukti T-29), tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8 (delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;
- (2) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan kejadian mengenai PPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
- (3) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam suratnya tersebut **tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti.** Maka sangat beralasan bagi **TERMOHON berkesimpulan bahwa tidak pernah ada rapat pleno yang dilaksanakan Bawaslu Kab. Intan Jaya untuk memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPD ;**

Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29), tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, maka **dapat disimpulkan substansi surat tersebut mengada-ada dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga TERMOHON tidak melakukan tindaklanjut atas surat tersebut;**

Bahwa selain itu, tidak memungkinkan bagi TERMOHON untuk langsung melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-29) pada saat diterimanya surat rekomendasi di tanggal 13 Desember 2024, karena akan mengganggu jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebab, mekanisme untuk pemberhentian dan penggantian PPD harus berdasarkan klarifikasi, telaah, dan kajian atas pelanggaran yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan menyampaikan bahwa rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-50);

Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (vide bukti T-29) membuat siapapun yang membaca lebih khusus **Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan menggerakkan PPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (vide bukti T-29).**

- f) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir d** yang mendalilkan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi surat Panwaslu Distrik Sugapa tertanggal 8 Desember 2024 Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 (vide bukti Pemohon dengan kode bukti P-6) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena Surat tersebut dikeluarkan 2 hari setelah TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di **Distrik Sugapa** pada tanggal 6 Desember 2024, dan pada saat rekapitulasi berlangsung **tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya** terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut;

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui surat tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 (vide bukti T-28) tidak mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan atas hasil rekapitulasi di Distrik Sugapa yang sudah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6 Desember 2024;

- g) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir e** yang mendalilkan TERMOHON tidak melaksanakan imbauan surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 (bukti T-47) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena **tidak ada pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda** sebagaimana disampaikan dalam surat tersebut sebab TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Nabire, yang mana Bawaslu Kabupaten Intan Jaya hadir dalam rapat pleno tersebut sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-27);
- h) Bahwa **dalil permohonan pada Sub Bab IV angka 6 butir f** yang mendalilkan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 (vide bukti T-46) **adalah dalil yang tidak berdasar**, karena setelah TERMOHON selesai melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Nabire, **secara tiba-tiba Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, **tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran** (vide bukti T-46) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya **tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024** dalam menerbitkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46), , berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini siapa pelaku pelanggaran? Apakah TERMOHON?, apabila TERMOHON siapa yang melakukan karena terdapat 5 (lima) orang anggota KPU Kab. Intan Jaya;
- (2) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan kejadian mengenai TERMOHON yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
- (3) Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam suratnya tersebut **tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti.** Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan **bahwa tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan;**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **maka dapat ditarik kesimpulan** Bawaslu Kab. Intan Jaya **tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024** dalam menerbitkan surat nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46);

Bahwa selain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal

16 Desember 2024 pada **angka 5 butir 4** yang merekomendasikan TERMOHON untuk segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Agisiga, Ugimba, dan Hitadipa adalah **tidak berdasar** karena **TERMOHON telah menindaklanjuti surat Bawaslu tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 13-14 Desember 2024,** dengan **menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik** yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini pada Sub Bab II.1 angka 1 butir c halaman 33—36;

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan **disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45)** sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **TERMOHON menindaklanjuti dengan menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024** tersebut melalui surat Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, kepada Bawaslu

Kabupaten Intan Jaya (vide bukti T-48) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
- b. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
- c. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa dengan demikian, **Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu**, karena Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) **cacat hukum, baik itu dari segi kewenangan maupun substansi**;

Bahwa surat Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) membuat siapapun yang membaca lebih khusus **Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan memanipulasi hasil perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut**;

2. Bahwa selanjutnya PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab IV angka 9 sampai dengan 11 di halaman 10 sampai dengan 11, pada pokoknya mendalilkan TERMOHON terkesan menciptakan suatu keadaan tertentu untuk memenangkan pasangan calon tertentu dengan menerbitkan keputusan Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024, secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan seluruh peserta Pilkada yang ikut dalam kontestasi

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan FORMULIR D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang tidak ditandatangani oleh 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya serta tidak ditandatangani oleh para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagaimana alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, **dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 3 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya yaitu Distrik Sugapa, Biandoga, Homeyo, para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA** sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-17);
- b) Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk **Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga**, pada saat rekapitulasi berlangsung, **tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya** terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (vide bukti T-35 dan bukti T-40) sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban ini pada Sub Bab I.3 Bagian D angka 6 di halaman 11—12
- c) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka **TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan 5 Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi**

perolehan suara, dan TERMOHON harus memindahkan lokasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi ke Nabire;

- d) **Bahwa TERMOHON melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire pada tanggal 12-14 Desember 2024 yang dihadiri oleh PPD dan panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA** sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-27);
- e) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide bukti T-43);
- f) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, **tidak ada** kejadian khusus dan/atau **tidak ada** keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang **ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya** (vide bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI menandatangani berita acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-45)
- g) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (vide bukti T-45) **yang**

mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43), **fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA** padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko **wajib mencantumkan alasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

- h) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko **wajib mencantumkan alasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;
- i) Bahwa walaupun di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43) **hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan tanpa ditandatangani oleh saksi, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, serta 2 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan para saksi pasangan calon tidak ada yang mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi, sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL** (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

3. **Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**
4. **Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

II.2. PEMOHON TIDAK MENDALILKAN PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR

1. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada Sub Bab IV angka 12 sampai dengan 17 di halaman 11 sampai 14 pada pokoknya mendalilkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA **tidak sesuai dengan hasil Rekapitulasi perhitungan Suara versi PEMOHON merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara **sistem noken** di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024;
 - b) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan akan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan dalam C.Hasil tidak dapat dilakukan karena C.Hasil yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon;
 - c) Bahwa oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, bersesuaian dengan Surat Bawaslu Nomor

268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (vide bukti T-16), maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPD agar menyampaikan dan menegaskan kepada PPS **apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya** dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;

- d) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya tidak bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024
- e) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara per kampung pada masing-masing distrik di Kabupaten Intan yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Sugapa (bukti T-35A sampai dengan T-35Q)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Sugapa	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Emondi	1.535	475	165	230	610	55
Mindau	862	222	200	221	219	0
Sambili	543	50	20	150	300	23
Yoparu	1.027	192	105	247	178	305
Yokatapa	1.950	750	150	1.000	20	30
Bilogai	1.138	0	569	569	0	0
Puyagia	2.142	230	375	1.377	139	21
Jalae	1.675	400	130	540	400	205

Mamba	2.359	110	543	536	770	400
Titigi	1.168	868	0	0	300	0
Eknemba	1.995	1.995	0	0	0	0
Wandoga	1.238	218	400	563	37	20
Pesiga	373	0	0	373	0	0
Kumbalagupa	679	0	352	327	0	0
Buwisiga	450	80	250	100	15	5
Mblusiga	299	100	20	59	100	20
Ndugusiga	1.390	600	200	0	590	0
TOTAL	20.823	6.290	3.479	6.292	3.678	1.084

Tabel 2.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Homeyo (bukti T-36A sampai dengan T-36U)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Homeyo	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Mapa	1.239	0	0	0	1.239	0
Zombandoga	753	150	225	128	200	50
Kobae	1.469	600	150	250	319	150
Maya	742	150	204	220	148	20
Agapa	1.094	700	300	40	50	4
Waiagepa	612	60	200	120	100	132
Bubisiga	1.314	300	250	200	450	114
Hugitapa	1.176	420	400	100	100	156
Bamba	1.780	30	40	1.100	600	10
Engganengga	486	36	200	200	50	0
Degesiga	1.120	20	200	600	300	0
Mbomogo	620	70	30	200	300	20

Nggagemba	754	0	754	0	0	0
Sanepa	1.112	150	300	500	150	12
Salemama	2.073	10	1.253	10	150	650
Kendetapa	1.414	500	214	200	500	0
Hiyabu	1.022	0	0	0	1.022	0
Bonogo	866	0	0	0	866	0
Ogoeapa	939	0	939	0	0	0
Pogapa	2.030	100	450	450	1.000	30
Bilai	1.041	311	200	300	200	30
TOTAL	23.656	3.607	6.309	4.618	7.744	1.376

Tabel 2.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Agisiga (bukti T-37A sampai dengan T-37J)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Agisiga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Agisiga	1.807	1.807	0	0	0	0
Tambage	1.261	0	0	1.061	0	200
Kombogosiga	990	0	0	0	990	0
Danggoa	1.055	1.055	0	0	0	0
Soali	838	838	0	0	0	0
Mbamogo	1.244	0	500	0	0	744
Jenetapa janasiga	837	837	0	0	0	0
Nabia	1.731	1.351	0	0	0	380
Unabundoga	2.516	2.516	0	0	0	0
Tausiga	2.295	1.596	0	0	0	699
TOTAL	14.574	10.000	500	1.061	990	2.023

Tabel 2.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Biandoga (bukti T-38A sampai dengan T-38P)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Biandoga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Danggatadi	3.049	1.000	1.000	20	29	1.000
Tunggapo	661	351	70	88	51	101
Pagamba	908	300	300	300	4	4
Maolagi	839	218	34	346	217	24
Aneya	1.082	0	0	1032	50	0
Kigitadi	844	149	3	0	300	392
Ndabatadi	772	402	20	300	20	30
Moyomataga	450	51	51	252	51	45
Pitadi	1.046	124	0	200	222	500
Ular merah	790	579	42	51	59	59
Maniuwo	2.388	1.700	280	312	96	0
Yanei	1.454	1.249	45	50	10	100
Yagaito	2.524	757	339	0	242	1.186
Bugalaga	3.131	131	50	1.950	0	1.000
Mbiandoga	2.801	515	120	0	0	2.166
Kalawa	985	501	101	182	0	201
TOTAL	23.724	8.027	2.455	5.083	1..351	6.808

Tabel 2.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Hitadipa (bukti T-39A sampai dengan T-39I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Hitadipa	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-	Marten Tipagau –	Apolos Bagau –	Oni Dendegau	Bernadus Kobogau –

		Elias Igapa	Melianus Belau	Tetairus Widigipa	– Aguni Tapani	Melianus Agimbau
Wabui	2.456	2.256	0	0	0	200
Hitadipa	1.145	1.145	0	0	0	0
Sakumba	930	373	0	0	557	0
Balaimai	1.341	1.041	0	0	300	0
Kulapa	2.703	2.703	0	0	0	0
Pugisiga	2.476	0	0	0	2.476	0
Soanggama	1.322	0	1.322	0	0	0
Janamba	2.074	2.074	0	0	0	0
Danggomba	626	426	0	0	200	0
TOTAL	15.073	10.018	1.322	0	3.533	200

Tabel 2.12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Tomosiga (bukti T-40A sampai dengan T-40I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini-Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Tomosiga	1.214	0	0	304	534	376
Bigasiga	652	0	0	0	0	652
Dapiaga	1.149	649	236	0	0	264
Pewesiga	724	0	724	0	0	0
Hegenagai	1.030	0	1.030	0	0	0
Gaimigi	745	215	530	0	0	0
Jawasiga	418	418	0	0	0	0
Duginggobo	1.179	1.179	0	0	0	0
Sugulubagala	855	855	0	0	0	0
TOTAL	7.966	3.316	2.520	304	534	1.292

Tabel 2.13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Wandai (vide bukti T-41A sampai dengan T-41I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini-Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Sabisa	1.384	657	149	479	0	99
Dubandoga	1.545	0	10	0	1.535	0
Debasiga I	1.219	0	220	0	999	0
Debasiga II	1.007	0	548	459	0	0
Isandoga	1.212	0	896	0	316	0
Mogalo	1.877	0	1.877	0	0	0
Jae	953	0	953	0	0	0
Mbugulo	1.380	0	1.380	0	0	0
Hulagupa	765	0	765	0	0	0
TOTAL	11.342	657	6.798	938	2.850	99

Tabel 2.14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Ugimba (bukti T-42A sampai dengan T-42F)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Ugimba	2.285	1.612	673	0	0	0
Bunaopa	314	0	314	0	0	0
Pigabu	1.085	0	625	460	0	0
Teteopa	1.794	0	0	1.152	0	642
Dukendopa	1.209	0	0	0	0	1.209

Nggamagae	1.149	0	0	0	0	1.149
TOTAL	7.836	1.612	1.612	1.612	0	3.000

2. Bahwa **dalil posita PEMOHON pada sub bab IV angka 18, 19, dan 20 di halaman 14 dan 15**, mendalilkan PEMOHON telah dirugikan karena mengalami pengurangan suara yang terjadi di 5 distrik, yaitu Distrik Sugapa, Homeyo, Biandoga, Agisiga, Hitadipa dan menggunakannya sebagai alasan mengajukan petitum pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa **dalil PEMOHON pada sub bab IV angka 18 dan 19 di halaman 14 tersebut bertentangan dengan dalil PEMOHON pada angka 16 butir a sampai l di halaman 12-13** yang mendalilkan terjadi pengurangan suara hanya di 6 TPS di Distrik Homeyo berdasarkan bukti fotocopy Formulir Model C.Hasil versi PEMOHON;
- b) Bahwa dengan hanya mendalilkan terjadi pengurangan suara di 6 TPS di Distrik Homeyo dan tanpa menjelaskan secara terperinci serta menyeluruh mengenai pengurangan suara PEMOHON pada tiap tingkatan berjenjang pada TPS, Kampung, Distrik: Sugapa, Homeyo, Biandoga, Agisiga, Hitadipa, disandingkan dengan perolehan suara yang benar versi PEMOHON, tetapi PEMOHON langsung berkesimpulan yang tidak benar yaitu seolah-olah terjadi pengurangan suara PEMOHON di 5 Distrik tersebut;
- c) Bahwa dalil PEMOHON tersebut untuk memohon pembatalan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas mengatur sebagai berikut:

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- 4) *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

5) *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

d) **Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

II.3. DALIL PEMOHON MEMINTA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa Petitum nomor 3 dalam Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) **Bahwa tidak ada satu pun dalil posita PEMOHON dalam Permohonannya, yang menjelaskan dan membuktikan terjadinya keadaan-keadaan pada saat pemungutan suara di TPS per kampung pada 8 distrik dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya yang menjadi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut;

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti TERMOHON dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024;**

III. TANGGAPAN DAN BANTAHAN ATAS ALAT BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s.d. P-20 serta bukti tambahan P-21 s./d. P-76, maka dengan ini TERMOHON memberikan tanggapan yang diuraikan sebagai berikut;

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Surat Keputusan Nomor: 698 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Bukti P-2	Surat Keputusan Nomor: 1042, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan jaya Tahun 2024.
<p>Tanggapan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-2 telah bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh TERMOHON dengan kode bukti T-44, sehingga telah benar hasil keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT</p>	

No	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Aner Maisini – Elias Igapa	43.535
2	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995
3	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau (PEMOHON)	15.884
TOTAL SUARA SAH		124.994
Bukti P-3	Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik.	
Bantahan TERMOHON:		
<p>1) Terhadap rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba, telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik;</p> <p>2) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus</p>		
Bukti P-4	Surat Nomor: 276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga.	

Bantahan TERMOHON:

- 1) Terhadap rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data Distrik Agisiga telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan **menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga;**
- 2) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik Agisiga dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus

Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus

Bukti P-5

Surat Nomor: **278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024** tertanggal 13 Desember 2024 tentang imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya.

Bantahan TERMOHON:

- 1) Terdapat kejanggalan pada Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON disandingkan dengan Bukti T-29 yang diajukan TERMOHON, dengan temuan fakta sebagai berikut:
 - (a) Terdapat kesamaan pada nomor surat dan tanggal, akan tetapi perihal berbeda, yaitu Bukti P-5 yang diajukan

PEMOHON perihal mengenai: Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan Bukti T-29 milik TERMOHON, perihal surat mengenai rekomendasi Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran;

- (b) Bukti P-5, Perihal surat dengan isi surat tidak bersesuaian, karena perihal mengenai himbauan akan tetapi isi surat mengenai rekomendasi atas temuan berupa pemecatan PPD;
- (c) Pada bukti P-5, surat dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya tersebut ditujukan kepada TERMOHON, dengan tidak ada satupun tembusan yang ditujukan kepada PEMOHON maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya lainnya, sehingga patut dipertanyakan perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON;

Bahwa atas temuan-temuan tersebut di atas, maka perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, bukti P-5 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti

- 2) Bahwa apabila benar bukti P-5 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan substansi berisi rekomendasi, maka Bukti P-5 tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E di halaman 20—27;

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON**

Bukti P-6

Surat Nomor: **008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024** tertanggal 08 Desember 2024 dari **Panwaslu Distrik Sugapa** tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa.

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-6** perolehan bukti-bukti tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan/atau

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, dan oleh sebab itu, dapat disimpulkan surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal tersebut maka perolehan bukti P-6 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Bukti P-7	Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda.
Bukti P-8	Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara.

Bantahan TERMOHON:

- 1) Bukti P-8 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E di halaman 20—27;
- 2) Bukti P-8 dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya tersebut ditujukan kepada TERMOHON, dengan tidak ada satupun tembusan yang ditujukan kepada PEMOHON maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya lainnya, sehingga perolehan bukti tersebut oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk**

mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-8 yang diajukan PEMOHON	
Bukti P-9	Foto dokumentasi Pleno Distrik Homeyo yang di Rekapitulasi oleh Masyarakat di Distrik Homeyo.
Bantahan TERMOHON: Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-9 hanya berupa foto tabel saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar tabel tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Homeyo yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-9 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;	
Bukti P-10	Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Degesiga, TPS 2.
Bantahan TERMOHON: Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-10 berupa C-Hasil Salinan TPS 002/Degesiga, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON tidak lengkap karena tidak ada halaman pertama C-Hasil Salinan yang berisi data pemilih dan data penggunaan surat suara, yang mana halaman tersebut menjelaskan jumlah DPT yang terdaftar di TPS tersebut. Namun, PEMOHON hanya melampirkan halaman 2 saja yang mencatatkan hanya perolehan suara versi PEMOHON sejumlah 520 suara, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-10 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;	
Bukti P-11	Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS 2.
Bantahan TERMOHON:	

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-11 sama dengan bukti P-16;	
Bukti P-12	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1.
Bukti P-13	Fotocopy Model C- Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-12 dan P-13 berupa halaman 1 dan 2 dari C-Hasil Salinan TPS 001/Engganengga, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, tercatat pemilih disabilitas di TPS 001/Engganengga sejumlah 486 pemilih, sementara berdasarkan D-Hasil Distrik, tidak ada pemilih disabilitas di TPS 001/Engganengga. selain itu, di dalam C-Hasil Salinan tercatat jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 486 suara sementara di halaman 2 tercatat jumlah suara sah sebanyak 486 suara, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-12 dan P-13 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-14	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Engganengga, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-14 total suara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Engganengga, melebihi jumlah pemilih berdasarkan DPT, terdapat ketidaksesuaian angka pada jumlah suara yang disampaikan dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh</p>	

PEMOHON dengan kode Bukti P-14 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;	
Bukti P-15	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II.
Bukti P-16	Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-15 dan P-16 berupa halaman 1 dan 2 dari C-Hasil Salinan TPS 002/Mapa, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON. tercatat pemilih disabilitas di TPS 002/Mapa sejumlah 336 pemilih, sementara berdasarkan D-Hasil Distrik, tidak ada pemilih disabilitas di TPS 002/Mapa, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-15 dan P-16 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-17	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I.
Bukti P-18	Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-17 dan P-18 berupa halaman 1 dan 2 dari C-Hasil Salinan TPS 001/Mbomogo, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, tercatat jumlah suara sah sejumlah 620 suara, sementara jumlah pemilih di TPS</p>	

001/Mbomogo berdasarkan DPT adalah 319 Pemilih, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-17 dan P-18 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-19	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS I.
-------------------	--

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-19** berupa C-Hasil Salinan TPS 001/Pogapa, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON tidak lengkap karena hanya terdiri dari halaman 1 atas C-Hasil Salinan tersebut, sementara PEMOHON mendalilkan memperoleh 290 suara yang seharusnya tercatat dalam halaman 2 C-Hasil Salinan. Dalil tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti C-Hasil Salinan yang diajukan oleh PEMOHON karena halamannya tidak lengkap sehingga dalil tersebut merupakan keterangan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-19 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-20	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS II.
-------------------	---

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-20** berupa C-Hasil Salinan TPS 002/Pogapa, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON tidak lengkap karena hanya terdiri dari halaman 1 atas C-

Hasil Salinan tersebut, sementara PEMOHON mendalilkan memperoleh 290 suara yang seharusnya tercatat dalam halaman 2 C-Hasil Salinan. Dalil tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti C-Hasil Salinan yang diajukan oleh PEMOHON karena halamannya tidak lengkap sehingga dalil tersebut merupakan keterangan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-20 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-21	Foto C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Distrik Homeyo, Desa Degesiga, TPS I.
-------------------	--

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-21** berupa C-Hasil Salinan TPS 001/Degesiga, Distrik Homeyo, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 memperoleh 600 suara di TPS 001/Degesiga, sementara jumlah pemilih di TPS 001/Degesiga berdasarkan DPT adalah 567 Pemilih, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-21 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-22	Foto D. Hasil Rekapitulasi total suara yang sah di Distrik Homeyo.
-------------------	--

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-22** berupa tabel Rekapitulasi total suara di Distrik Homeyo versi PEMOHON yang ditandatangani oleh PPD Homeyo, namun ketika disandingkan dengan tanda tangan PPD Homeyo yang terdapat di D.Hasil Distrik Homeyo (vide bukti T-36) terdapat perbedaan pada tanda tangan tersebut. sehingga patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena tabel tersebut dibuat sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang

<p>diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-22 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-23	Foto Pertemuan di Polres Intan Jaya yang dihadiri oleh setiap Pasangan Calon Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Intan Jaya tahun 2024.
Bukti P-24	Foto Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai (Pilkada Intan Jaya), tertanggal 08 Desember 2024.
<p>Tanggapan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-23 dan P-24 bersesuaian dengan bukti TERMOHON dengan kode bukti T-7. dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya bahwa telah terjadi pertemuan di Polres Intan Jaya yang bertujuan mendamaikan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya;</p>	
Bukti P-25	Foto tulisan di Karton Besar tentang Rekapitulasi suara di Distrik Biandoga.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-25 berupa foto tabel saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar tabel tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Biandoga yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-25 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-26	Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan oleh Panwaslu Distrik UGIMBA, Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertanggal 13 Desember 2024.
Bukti P-27	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Distrik AGISIGA, Nomor: 003/LHP/PP/AGISIGA/XII/2024
Bukti P-28	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor:

	002/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024
Bukti P-29	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik WANDAI Nomor: 004/LHP/PP/WANDAI/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024
Bukti P-30	Surat dari Panitia Pengawas Distrik Wandae Nomor: 04/SK/Pandis-wan/Kab.IJ/2024 tertanggal 28 November 2024
Bukti P-31	Surat dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 03/Pandis-Homeyo/Kab.IJ/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pengembalian Perolehan Suara.
Bukti P-32	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik SUGAPA Nomor: 002/LHP/PP/SUGAPA/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024.

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32**, perolehan bukti-bukti tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, dan oleh sebab itu, dapat disimpulkan surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka perolehan bukti **P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-32** telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-31 dan P-32 sudah tidak berlaku atau tidak sah sebab Laporan-Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Distrik tersebut *-quod non-* tidak pernah disampaikan serta diterima oleh PPD pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkatan Distrik, selain itu Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan itu hingga dilakukan pleno Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

atas Laporan Hasil Pengawasan *a quo* serta kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan;

Bahwa terhadap bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-32 ditemukan kop surat Bawaslu Kab. Intan Jaya, padahal sebaliknya Bukti TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON dengan kode bukti T-37, T-38 dan T-39 berupa Formulir Model.A Distrik tentang Laporan Hasil Pengawasan yang berlogo Panwaslu Distrik;

Bahwa Format Penulisan Laporan Hasil Pengawasan tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran (Formulir Model A) sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dimana seharusnya model penomoran surat yang benar adalah **“NOMOR: .../LHP/PM ... /.../202...”** sedangkan penulisan nomor pada bukti Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-32 adalah **““NOMOR: .../LHP/PP ... /.../202...”**. **Kesalahan”**;

Bukti P-33	Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, tertanggal 27 November 2024.
-------------------	---

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-33** berupa C-Hasil Salinan TPS 001/Buwisiga, Distrik Sugapa, PEMOHON memiliki 2 (dua) C-Hasil Salinan yang sama namun berbeda hasil perhitungan perolehan suaranya yang diberi kode bukti **P-33 dan P-37**, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-33 dan P-37 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan

Bukti P-34	Foto Data Rincian C.Hasil Distrk Sugapa, Desa Bilogai, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.
-------------------	---

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-34** berupa C-Hasil Salinan TPS 001/Bilogai, Distrik Sugapa, pada tiap kolom tanda tangan

<p>KPPS diisi dengan tanda tangan yang sama di setiap kolomnya, sehingga patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena C-Hasil Salinan diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-34 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-35	Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, tertanggal 27 November 2024.
Bukti P-36	Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, tertanggal 27 November 2024.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-35 dan P-36 berupa halaman 1 dan 2 dari C-Hasil Salinan TPS 002/Bilogai, Distrik Sugapa, pada tiap kolom tanda tangan KPPS diisi dengan tanda tangan yang sama di setiap kolomnya, sehingga patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena C-Hasil Salinan diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-35 dan P-36 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-37	Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-37 berupa C-Hasil Salinan TPS 001/Buwisiga, Distrik Sugapa, PEMOHON memiliki 2 (dua) C-Hasil Salinan yang sama namun berbeda hasil perhitungan perolehan suaranya yang diberi kode bukti P-33 dan P-37, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-33 dan P-37 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	

Bukti P-38	Surat Kesepakatan Masyarakat dan Pernyataan Sikap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Kampung Eknemba Distrik Sugapa.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-38 berupa Surat Kesepakatan Masyarakat dan Pernyataan Sikap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Kampung Eknemba Distrik Sugapa, total suara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Eknemba dari 4 TPS sejumlah 2.004 suara, melebihi jumlah pemilih berdasarkan DPT sejumlah 1.995 pemilih terdapat ketidaksesuaian angka pada jumlah suara yang disampaikan dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-38 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-39	Surat Mandat dari Tim Paslon 03 Kepada Emil Sondegau, Abel Sondegau, dan Agustinus Sondegau sebagai Saksi di Distrik Sugapa, Desa Wandoga, untuk 3 TPS.
Bukti P-40	Hasil Rekapitulasi suara dari tim Sukses Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Puyagiya untuk 4 TPS.
Bukti P-41	Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi suara di Distrik Sugapa, Desa Ndugusiga, untuk 3 TPS.
Bukti P-42	Surat Mandat dari Tim Sukses Pemohon kepada Saksi di Distrik Sugapa, Desa Mindau, untuk 2 TPS.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-39 s.d. P-42 berupa tabel hasil rekapitulasi dibuat menyerupai hasil rekapitulasi tingkat kelurahan yang seolah-olah dibuat oleh PPS. Bahwa menurut Peraturan KPU No. 18/2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan, dapat disimpulkan PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-39 sampai dengan P-</p>	

42 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-43	Foto Model C.Hasil Suara Sah, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2.
Bukti P-44	Foto Model C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-43 s.d. P-44 berupa C-Hasil Salinan TPS 002/Kumbalagupa, Distrik Sugapa, yang mana hasil perolehan suara pada C-Hasil Salinan telah sesuai dengan D-Hasil Distrik;</p>	
Bukti P-45	Foto Model C.Hasil Suara Sah dan data rincian suara, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 1.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-43 s.d. P-44 berupa C-Hasil Salinan TPS 002/Kumbalagupa, Distrik Sugapa, yang mana hasil perolehan suara pada C-Hasil Salinan telah sesuai dengan D-Hasil Distrik;</p>	
Bukti P-46	Surat Mandat dari Tim Sukses Paslon 03 kepada Hentrikus Weya dan hasil rekapitulasinya untuk 2 TPS di Distrik Sugapa, Desa Titigi.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-46 berupa tabel hasil rekapitulasi yang dilampirkan dalam surat dibuat menyerupai hasil rekapitulasi tingkat kelurahan yang seolah-olah dibuat oleh PPS. Bahwa menurut Peraturan KPU No. 18/2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan, dapat disimpulkan PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-46 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	

Bukti P-47	Surat Mandat dengan Lampiran total perolehan suara, serta Fotocopy C.Hasil Suara sah dan C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara di Distrik Sugapa, Desa Jalai, 3 TPS.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-47 berupa surat yang dilampirkan 3 (tiga) C-Hasil Salinan TPS 001/Jalae, TPS 002/Jalae, dan TPS 003/Jalae, Distrik Sugapa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C-Hasil Salinan TPS 001/Jalae tertulis jumlah suara sah sebanyak 613 suara, sementara jumlah pemilih di TPS 001/Jalae berdasarkan DPT adalah 590 Pemilih dan C-Hasil Salinan tersebut tidak ditandatangani oleh KPPS; - C-Hasil Salinan TPS 002/Jalae tertulis jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 566 suara, sementara jumlah pemilih di TPS 002/Jalae berdasarkan DPT adalah 589 Pemilih dan C-Hasil Salinan tidak ditandatangani oleh KPPS; - C-Hasil Salinan TPS 003/Jalae tidak ditandatangani oleh KPPS; <p>sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-21 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-48	Rekapitulasi Perolehan Suara dari Tim Sukses Paslon 03 untuk Distrik Sugapa, Desa Yoparu, 2 TPS.
Bukti P-49	Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi perolehan suara saksi dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Yokatapa, 4 TPS.
Bukti P-50	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Mbilusiga, 1 TPS.
Bukti P-51	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Sambili, 1 TPS.
Bukti P-52	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, 4 TPS.

Bukti P-53	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Waiagepa, 2 TPS.
Bukti P-54	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Zombandoga, 2 TPS.
Bukti P-55	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Selemama, 4 TPS.
Bukti P-56	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Bubusiga , 3 TPS.
Bukti P-57	Surat Mandat dan Hasil Rekapituasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrk Homeyo, Desa Kobae, 3 TPS.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-48 s.d. P-57 berupa tabel hasil rekapitulasi yang dilampirkan dalam surat dibuat menyerupai hasil rekapitulasi tingkat kelurahan yang seolah-olah dibuat oleh PPS. Bahwa menurut Peraturan KPU No. 18/2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan, dapat disimpulkan PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-48 sampai dengan P-57 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-58	Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang ditulis di Papan (tidak ditulis di Formulir resmi).
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-58 berupa foto rekapitulasi distrik Hitadipa versi PEMOHON dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar rekapitulasi tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Hitadipa yang dibuat oleh PPD, hasil rekapitulasi tersebut berbeda dengan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Panwaslu distrik Hitadipa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-</p>	

ags/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (vide bukti T-32)

sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-9 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan

Bukti P-59

Fotocopy C.Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Hitadipa, Desa Wabui, TPS 03.

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-59** berupa C-Hasil Salinan TPS 003/Wabui, Distrik Hitadipa, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, tercatat jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 588 suara, sementara jumlah pemilih di TPS 003/Wabui berdasarkan DPT adalah 573 Pemilih, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-59 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-60

Foto Rekapitulasi yang ditulis di kertas Karton (didepan Kantor PPD Sugapa) Hasil Suara di Distrik Sugapa.

Bantahan TERMOHON:

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-60** berupa foto saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Sugapa yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-9 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-61	Vidio Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang direkam oleh Masyarakat.
Bantahan TERMOHON:	
Bukti P-62	Foto yang ditulis di kertas dan di Lakban (tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil ataupun D.Hasil) perolehan suara di Distrik Agisiga.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-62 berupa foto saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Sugapa yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-9 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-63	2 Vidio pertemuan masing – masing Paslon di Polres Intan Jaya, dimana Paslon 03 memprotes KPU Intan Jaya karena kecurangannya mengurangi suara di Distrik Sugapa.
<p>Tanggapan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-63 bersesuaian dengan fakta pada 8 Desember 2024 telah diadakan pertemuan oleh TERMOHON dan Kapolres Intan Jaya bersama dengan masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dengan tujuan mendamaikan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya;</p>	
Bukti P-64	Vidio Pandis Tomosiga yang meminta agar KPU Intan Jaya tidak mengumumkan Keputusannya sebelum menyandingkan data C.Hasil untuk masing-masing Distrik.

Bukti P-65	Vidio aduan dari saksi Paslon 02 kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah.
Bukti P-66	Vidio Bawaslu Kab. Intan Jaya yang mempertanyakan kepada KPU Kab. Intan Jaya yang akan melakukan Rekapitulasi perolehan suara, akan tetapi tidak didasari dengan C.Hasil yang diperlihatkan kepada semua Pihak termasuk dalam hal ini ke Bawaslu.
Bukti P-67	Vidio pembakaran rumah warga yang diduga dilakukan oleh tim dari Paslon 01.
Bukti P-68	2 Vidio Masyarakat Kab. Intan Jaya melakukan Unjuk Rasa ke KPUD Provinsi Papua Tengah.
Bukti P-69	Foto Rincian perolehan suara Distrik Biandoga yang ditulis oleh tim lapangan dari Pemohon.
<p>Bantahan TERMOHON:</p> <p>Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-69 berupa foto saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Biandoga yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-9 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;</p>	
Bukti P-70	Putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 08 Juli 2024.
Bukti P-71	Putusan Nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024.
Bukti P-72	Putusan Nomor 193-PKE-DKPP/VIII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024.

Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti **P-70 s.d. P-72** berupa Putusan DKPP yang dijadikan bukti oleh PEMOHON merupakan bukti yang tidak relevan dengan objek perkara. Bukti-bukti tersebut digunakan oleh PEMOHON hanya untuk membangun narasi seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 yang mana dalil PEMOHON tersebut telah dibantah seluruhnya oleh TERMOHON di dalam jawaban ini, dan oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-70 sampai dengan P-72 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan;

Bukti P-73	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Pesiga.
Bukti P-74	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Emondi.
Bukti P-75	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Mamba.
Bukti P-76	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Sambili

2. Dengan demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	43.535 suara
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995 suara
3.	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908 suara
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672 suara
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884 suara
Total Suara Sah		124.994 suara

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut:

1. T-1 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 254 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 Tanggal 19 Februari 2024
Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2024 yang berjumlah 5 (lima) orang sebagai berikut:
 1. Nolianus Kobogau;
 2. Dami Zanambani;
 3. Johan Maiseni;
 4. Junus Miagoni;
 5. Penias Somau.
2. T-1A : Berita Acara Nomor: 193/SDM.12-BA/9407/2024 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Tanggal 20 Februari 2024

Telah melaksanakan Rapat Pleno untuk memilih dan menetapkan Sdr. NOLIANUS KOBOGAU sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029.

3. T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

Kesatu:

Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

Kedua: "....."

Ketiga: "....."

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. ONI DENDEGAU, S.Sos. dan AGUNI TAPANI, S.Ip.;
2. ANER MAISINI, S.H., M.H. dan ELIAS IGAPA, S.E.;
3. APOLOS BAGAU, ST dan TETAIRUS WIDIGIPA, S.Sos.;
4. MARTEN TIPAGAU, S.Sos dan MELIANUS BELAU, S.IP;
5. BERNADUS KOBOGAU, S.E. dan MELIANUS AGIMBAU.

4. T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

MEMUTUSKAN:*Menetapkan:*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

Kesatu:

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 sebagai berikut:

- *No Urut.1 ANER MAISINI, S.H., M.H. dan ELIAS IGAPA, S.E.;*
- *No. Urut.2 MARTEN TIPAGAU, S.Sos dan MELIANUS BELAU, S.IP;*
- *No. Urut 3 APOLOS BAGAU, ST dan TETAIRUS WIDIGIPA, S.Sos.;*
- *ONI DENDEGAU, S.Sos. dan AGUNI TAPANI, S.Ip.;*
- *BERNADUS KOBOGAU, S.E. dan MELIANUS AGIMBAU.*

5. T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:*Menetapkan:*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kesatu:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. T-4A : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Sugapa jumlah Kampung 17 dan jumlah TPS 42 serta jumlah Pemilih Laki-laki 10.473 dan Perempuan 10.350 sehingga total DPT Distrik Sugapa berjumlah 20.823;
 2. Homeyo jumlah Kampung 21 dan jumlah TPS 50 serta jumlah Pemilih Laki-laki 12.276 dan Perempuan 11.380 sehingga total DPT Distrik Homeyo berjumlah 23.656;
 3. Wandai jumlah Kampung 9 dan jumlah TPS 25 serta jumlah Pemilih Laki-laki 5.840 dan Perempuan 5.502 sehingga total DPT Distrik Wandai berjumlah 11.342;

4. Biandoga jumlah Kampung 16 dan jumlah TPS 48 serta jumlah Pemilih Laki-laki 12.884 dan Perempuan 10.880 sehingga total DPT Distrik Biandoga berjumlah 23.724;
 5. Agisiga jumlah Kampung 10 dan jumlah TPS 30 serta jumlah Pemilih Laki-laki 7.796 dan Perempuan 6.778 sehingga total DPT Distrik Agisiga berjumlah 14.574;
 6. Hitadipa jumlah Kampung 9 dan jumlah TPS 31 serta jumlah Pemilih Laki-laki 7.854 dan Perempuan 7.219 sehingga total DPT Distrik Hitadipa berjumlah 15.073;
 7. Ugimba jumlah Kampung 6 dan jumlah TPS 15 serta jumlah Pemilih Laki-laki 4.132 dan Perempuan 3.704 sehingga total DPT Distrik Ugimba berjumlah 7.836;
 8. Tomosiga jumlah Kampung 9 dan jumlah TPS 18 serta jumlah Pemilih Laki-laki 4.199 dan Perempuan 3.767 sehingga total DPT Distrik Tomosiga berjumlah 7.966.
7. T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024 Tanggal 12 November 2024, Perihal: Permohonan Pencetakan Formulir
Menerangkan KPU Kabupaten Intan Jaya belum dapat mendaftarkan akun KPPS menjadi petugas Sirekap karena KPPS tidak memiliki HP Android dan jaringan tidak memadai di masing-masing kampung sebagai alat pelaksana Sirekap Mobile serta selain itu PPD terkendala penggunaan teknologi, hp, laptop dan jaringan.
8. T-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya
Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang

dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat tanggal 03 Desember 2024 s.d. 06 Desember 2024 pada Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya.

Sehingga membuktikan TERMOHON melaksanakan Pleno Rekapitulasi secara terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta saksi dari pasangan calon.

9. T-7 : Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya

Menerangkan 5 Pasangan Calon telah sepakat untuk damai dan mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan serta mendukung pleno Kabupaten Intan Jaya sampai selesai dan akan sepakat mendukung siapapun calon yang terpilih berarti putra terbaik di Kabupaten Intan Jaya.

10. T-8 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung

memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

11. T-9 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

12. T-10 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

13. T-11 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbang pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

14. T-12 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024
- Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten

Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbang pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

15. T-13 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024
- Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.
- Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbang pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung

memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

16. T-14 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

17. T-15 : Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024

Membuktikan pada tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung.

Sehingga dalil PEMOHON yang pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

18. T-16 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 268/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Imbauan

Membuktikan terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 3 Desember 2024 mengeluarkan Surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024, perihal: Imbauan. Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPD agar menyampaikan dan menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya.

19. T-17 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024
- Membuktikan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 TERMOHON telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi secara terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta saksi dari pasangan calon.
20. T-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik
- Bukti P-18 dan P-19, membuktikan TERMOHON telah memanggil PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional.
21. T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

Bukti P-18 dan P-19, membuktikan TERMOHON telah memanggil PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional.

22. T-20 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi

Menerangkan proses rekapitulasi di tingkat distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya mengalami keterlambatan akibat faktor geografis, kondisi keamanan, dan kendala teknis lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya memberikan rekomendasi kepada TERMOHON untuk menambah waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selama 2 hari dari jadwal nasional sampai 8 Desember 2024.

23. T-21 : Surat Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi

Bukti T-21 dan T-22 menerangkan kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permasalahan yang muncul menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya.

Selain itu, dua surat tersebut memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di wilayahnya maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi

melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

24. T-22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bukti T-21 dan T-22 menerangkan kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permasalahan yang muncul menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya.

Selain itu, dua surat tersebut memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di wilayahnya maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

25. T-23 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ke Kabupaten Nabire

Membuktikan telah terjadi konflik dan kericuhan antar pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya.

Sehingga TERMOHON meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire.

26. T-24 : Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 9 Desember 2024

Membuktikan telah benar terjadi tindakan anarkis, pembakaran, dan peperangan di sekitaran tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di Sugapa maka TERMOHON berdasarkan surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 Tanggal 8 Desember 2024 untuk memindahkan tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di Nabire.

27. T-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024

TERMOHON mengundang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun

2024, yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Homestay Swiss, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Sehingga membuktikan TERMOHON melaksanakan Pleno Rekapitulasi secara terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta saksi dari pasangan calon.

28. T-26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1040/PL.02.6-SD/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan

TERMOHON mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Nabire yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dengan demikian membuktikan bahwa TERMOHON melaksanakan Pleno Rekapitulasi secara terbuka umum.

29. T-27 : Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024

TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 s.d. 14 Desember 2024 di Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya.

Sehingga membuktikan TERMOHON melaksanakan Pleno Rekapitulasi secara terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta saksi dari pasangan calon.

30. T-28 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik

TERMOHON telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjutinya dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut, meskipun surat rekomendasi *a quo* dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

31. T-29 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024 tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8 (delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;
 2. Tidak terdapat uraian kejadian mengenai PPD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 3. Tidak ada bukti satupun yang dilampirkan.
32. T-30 : Formulir Model.A Distrik Agisiga tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 Tanggal 28 November 2024
Membuktikan Laporan Hasil Pemilihan yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga yang pada pokoknya adalah hasil pengawasan perolehan hasil suara di lapangan
33. T-31 : Formulir Model.A Distrik Wandai tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/XII2024 Tanggal 13 Desember 2024
Membuktikan Laporan Hasil Pemilihan yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Wandai yang pada pokoknya adalah hasil pengawasan perolehan hasil suara di lapangan
34. T-32 : Formulir Model.A Distrik Hitadipa tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 Tanggal 14 Desember 2024
Membuktikan Laporan Hasil Pemilihan yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa yang pada pokoknya adalah hasil pengawasan perolehan hasil suara di lapangan.
35. T-33 : Surat Panwaslu Kecamatan Tomosiga Nomor: 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D.Hasil

- Membuktikan TERMOHON telah melakukan tindaklanjut rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara berdasarkan hasil di lapangan pada distrik Tomosiga.
36. T-34 : Surat Panwaslu Kecamatan Wandai Nomor: 001/PM.00.03/DST-WAND/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D-Hasil
- Membuktikan TERMOHON telah melakukan tindaklanjut rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara berdasarkan hasil di lapangan pada distrik Wandai.
37. T-35 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Sugapa untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 6.290 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 3.579 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 6.292 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 3.678 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 1.084 suara.
38. T-35A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Emondi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Emondi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
39. T-35B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

- Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mindau Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mindau untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
40. T-35C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sambili Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mindau untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
41. T-35D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Yoparu untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
42. T-35E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Yokatapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
43. T-35F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bilogai untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

44. T-35G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Puyagia Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Puyagia untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
45. T-35H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jalae Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Jalae untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
46. T-35I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mamba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mamba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
47. T-35J : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Titigi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
48. T-35K : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Eknemba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Eknemba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
49. T-35L : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wandoga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Wandoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
50. T-35M : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pesiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pesiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
51. T-35N : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kumbalagupa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kumbalagupa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
52. T-35O : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Buwisiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Buwisiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
53. T-35P : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

- Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mblusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mblusiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
54. T-35Q : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndugusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Ndugusiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
55. T-36 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 13 Desember 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Homeyo untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 3.607 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 6.309 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 4.618 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 7.744 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 1.378 suara.
56. T-36A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

57. T-36B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Zombandoga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Zombandoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
58. T-36C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kobae Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kobae untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
59. T-36D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maya Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Maya untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
60. T-36E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Agapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Agapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
61. T-36F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Kelurahan/Kampung Waiagepa Distrik Homeyo Kabupaten
Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung
Waiagepa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
62. T-36G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Kelurahan/Kampung Bubisiga Distrik Homeyo Kabupaten
Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung
Bubisiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
63. T-36H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Kelurahan/Kampung Hugitapa Distrik Homeyo Kabupaten
Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung
Hugitapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
64. T-36I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Kelurahan/Kampung Bamba Distrik Homeyo Kabupaten Intan
Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bamba
untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
65. T-36J : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Kelurahan/Kampung Engganengga Distrik Homeyo
Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Engganengga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
66. T-36K : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Degesiga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Degesiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
67. T-36L : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbomogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mbomogo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
68. T-36M : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggagemba Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Nggagemba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
69. T-36N : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sanepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Sanepa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

70. T-36O : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Selemama Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Selemama untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
71. T-36P : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kendetapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kendetapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
72. T-36Q : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hiyabu Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Hiyabu untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
73. T-36R : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bonogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bonogo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
74. T-36S : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ogoegapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Ogoegapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

75. T-36T : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pogapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pogapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
76. T-36U : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilai Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bilai untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
77. T-37 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 30 November 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Agisiga untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 10.000 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 500 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 1.061 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 990 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 2.023 suara.

78. T-37A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Agisiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Agisiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
79. T-37B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tambage Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Tambage untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
80. T-37C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kombogosiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kombogosiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
81. T-37D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggoa Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Danggoa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
82. T-37E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soali Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Soali untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
83. T-37F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbamogo Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mbamogo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
84. T-37G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jenetapa Janasiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Jenetapa Janasiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
85. T-37H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nabia Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Nabia untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
86. T-37I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Unabundoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

87. T-37J : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tausiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Tausiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
88. T-38 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 29 November 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Biandoga untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 657 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 6.798 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 938 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 2.850 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 99 suara.
89. T-38A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Danggatadi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

90. T-38B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tunggapo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Tunggapo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
91. T-38C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pagamba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
92. T-38D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maolagi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Maolagi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
93. T-38E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Aneya Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Aneya untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
94. T-38F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kigitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kigitadi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

95. T-38G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndatatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Ndatatadi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
96. T-38H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Moyomataga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Moyomataga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
97. T-38I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pitadi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
98. T-38J : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ular Merah Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Ular Merah untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

99. T-38K : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maniuwo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Maniuwo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 100 T-38L : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yanei Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Yanei untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 101 T-38M : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yagaito Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Yagaito untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 102 T-38N : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bugalaga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bugalaga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 103 T-38O : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbiandoga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mbiandoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 104 T-38P : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kalawa Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kalawa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 105 T-39 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 4 Desember 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Hitadipa untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 10.018 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 1.322 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 0 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 3.533 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 200 suara.
- 106 T-39A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wabui Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Wabui untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 107 T-39B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Hitadipa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 108 T-39C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sakumba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Sakumba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 109 T-39D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Balaimai Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Balaimai untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 110 T-39E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kulapa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Kulapa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 111 T-39F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pugisiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 112 T-39G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soanggama Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Soanggama untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS
- 113 T-39H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Janamba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Janamba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 114 T-39I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggomba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Danggomba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 115 T-40 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Tomosiga untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 3.316 suara;

- No. Urut.2 Marten-Melianus 2.520 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 304 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 534 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 1.292 suara.
- 116 T-40A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bigasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bigasiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 117 T-40B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dapiaga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Dapiaga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 118 T-40C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Duggingobo Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Duggingobo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 119 T-40D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Gaimigi Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Gaimigi untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 120 T-40E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hegenagai Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Hegenagai untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 121 T-40F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jawasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Jawasiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 122 T-40G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pewesiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pewesiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 123 T-40H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sugulubagala Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Sugulubagala untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 124 T-40I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tomosiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Tomosiga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 125 T-41 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 1 Desember 2024
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Wandai untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 657 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 6.798 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 938 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 2.850 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 99 suara.
- 126 T-41A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga I Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Debasiga I untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 127 T-41B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga II Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
- Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Debasiga II untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 128 T-41C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dubandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Dubandoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 129 T-41D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hulagopa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Hulagopa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 130 T-41E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Isandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Isandoga untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 131 T-41F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jae Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Jae untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 132 T-41G : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbugulo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mbugulo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 133 T-41H : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mogalo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Mogalo untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 134 T-41I : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sabisa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Sabisa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 135 T-42 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Ugimba untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 1612 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 1612 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 1612 suara;

- No. Urut.4 Oni-Aguni 0 suara;
- No. Urut.5 Bernadus-Melianus 3000 suara.

- 136 T-42A : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bunaopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Bunaopa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 137 T-42B : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dukendopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Dukendopa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 138 T-42C : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggamagae Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Nggamagae untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 139 T-42D : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pigabu Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Pigabu untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.

- 140 T-42E : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Teteopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Teteopa untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS.
- 141 T-42F : Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ugimba Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kampung Ugimba untuk masing-masing Pasangan Calon per-TPS
- 142 T-43 : Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk:
- No. Urut.1 Aner-Elias 43.535 suara;
 - No. Urut.2 Marten-Melianus 24.995 suara;
 - No. Urut.3 Apolos-Tetairus 19.908 suara;
 - No. Urut.4 Oni-Aguni 20.672 suara;
 - No. Urut.5 Bernadus-Melianus 15.884 suara.
- 143 T-44 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, Tanggal 14 Desember 2024

KPU Kabupaten Intan Jaya menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- No. Urut.1 Aner-Elias 43.535 suara;
- No. Urut.2 Marten-Melianus 24.995 suara;
- No. Urut.3 Apolos-Tetairus 19.908 suara;
- No. Urut.4 Oni-Aguni 20.672 suara;
- No. Urut.5 Bernadus-Melianus 15.884 suara.

144 T-45 : Berita Acara Nomor: 1041/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024

KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Tahun 2024

“Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu: NIHIL

Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya adalah: NIHIL”

145 T-46 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara

Surat Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, karena tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran.

Kemudian TERMOHON telah menindaklanjuti dengan menanggapi sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil kepada Pandis dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
2. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
3. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku

146 T-47 : Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Yang Tertunda.

Surat Bawaslu tersebut tidak berdasar sebab TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Nabire, yang mana Bawaslu Kabupaten Intan Jaya hadir dalam rapat pleno tersebut.

147 T-48 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 17 Desember 2024, Perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara.

Berikut Lampiran: Kronologi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024

TERMOHON telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, dengan menanggapi sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil kepada Pandis dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
2. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
3. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

148 T-49 : Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024.

TERMOHON telah membuat penjelasan mengenai proses pemilukada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengiriman logistik pemilukada;
2. Tahapan pemungutan suara telah dilakukan;
3. Rekapitulasi telah dijalankan di Sugapa dan berpindah ke Nabire karena ada kericuhan;
4. Telah melaksanakan dan menanggapi rekomendasi Bawaslu Kab. Intan Jaya;
5. Dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan secara terbuka;

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan tahapan-tahapan Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan

tanpa memihak salah satu Paslon dan tidak melakukan pelanggaran administratif apapun.

- 149 T-50 : Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 17 Desember 2024. TERMOHON menjelaskan terhadap rekomendasi Bawaslu untuk memberhentikan PPD tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PerBawaslu No. 9/2024 karena tidak diuraikan kejadian pelanggaran yang dilakukan PPD, tidak menyebut tempat kejadian, waktu, pelaku pelanggaran, dan siapa pelapornya; Selain itu mempertimbangkan jadwal dan tahapan sesuai PKPU, apabila TERMOHON melakukan evaluasi dan pergantian PPD, maka tahapan dan jadwal Pilkada akan akan berjalan. Oleh sebab itu, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kab. Intan Jaya bahwa rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat (91) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut dengan "PMK No.3/2024"), yang menyatakan TERMOHON adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dan PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah permohonan sebagai PIHAK TERKAIT mengenai adanya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh APOLOS BAGAU dan TETAIRUS WIDIGIPA selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 3/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a) Pemohon;*
- b) Termohon; dan*
- c) Pihak Terkait***

(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PMK No.3/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

*“(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.”*

3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**).

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT (**Bukti PT-3**), untuk pengisian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, yang diajukan oleh PEMOHON.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 27:

- (1) *Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK*
- (4) *Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.*

Pasal 29 ayat (2):

“Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 310/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Dengan demikian

Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) PMK No.3/2024.

3. Bahwa sehubungan dengan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 279/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menetapkan menerima Aner Maisini dan Elias Igapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sebagai PIHAK TERKAIT sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025.
4. Bahwa Keterangan Pihak Terkait diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sedangkan agenda Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025. Dengan demikian Keterangan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PMK No.3/2024, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan memeriksa Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

IV. DALAM EKSEPSI

IV.1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TELAH MELEWATI BATAS TENGGANG WAKTU YANG DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 157 AYAT (5) UU NO. 10/2016 JO. PASAL 7 AYAT (2) PMK NO. 3 / 2024

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON telah melewati batas tenggang waktu yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 157

ayat (5) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 / 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 / 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;
- 3) Bahwa perhitungan 3 (tiga) hari kerja sejak Hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 ialah **Hari Senin, 16 Desember 2024; Hari Selasa, 17 Desember 2024; dan Hari Rabu, 18 Desember 2024;**
- 4) Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu pada **hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 pukul 14.24 WIB** berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 314/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
- 5) Bahwa permohonan PEMOHON tersebut telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan pada Pasal Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 / 2024.
- 6) Bahwa dengan demikian maka sangat jelas dan nyata Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dikarenakan Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu batas pengajuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 / 2024.
- 7) Selain itu, PEMOHON pada posita huruf c halaman 3 Permohonan juga telah mengakui Permohonan yang

diajukan oleh PEMOHON telah melampaui masa tenggang waktu yang ditentukan. Bahwa dalil pengakuan PEMOHON tersebut merupakan suatu alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 45 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa alat bukti berupa keterangan para pihak tersebut merupakan bukti yang sempurna.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta, yaitu telah terbukti **Permohonan PEMOHON telah melewati batas tenggang waktu yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 / 2024, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).**

IV.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS YANG DIATUR DALAM PASAL 158 ayat (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum huruf a s/d huruf i Permohonan, **pada pokoknya telah mengakui permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas** yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 karena selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 2% (dua persen) akan tetapi PEMOHON mengajukan agar PEMOHON dinyatakan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

keberlakuan pemenuhan syarat formil pengajuan Permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

- 2) Bahwa permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Pada dasarnya, PIHAK TERKAIT menolak permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat dapat dilakukan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas maka PIHAK TERKAIT meminta Mahkamah Konstitusi agar menggunakan kriteria yang jelas dalam memutuskan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas. Berdasarkan keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana. Artinya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya mengacu pada dalil-dalil permohonan saja tetapi dalil-dalil tersebut harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan terang serta **keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum** sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur:

Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Bahwa PEMOHON dalam huruf g hal. 5 Permohonan, pada pokoknya menyatakan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 (delapan) distrik, sehingga berdampak besar pada selisih perolehan suara dari PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, adalah tidak berdasar dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa PEMOHON telah gagal dalam mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dari setiap TPS yang berada di 8 (delapan) distrik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). PEMOHON dalam dalil dan alat bukti yang diajukan tidak mampu mendalilkan dan membuktikan aparat struktural dalam pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang mana yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara, pelanggaran pemilihan mana yang dilakukan secara terencana dan rapi serta mempengaruhi seluruh hasil pemilihan.

Bahwa sekiranya ditemukan adanya **keadaan berupa hilangnya cap, tidak ada formulir C-Hasil, pengumuman menggunakan tripleks dan lain-lain yang sifatnya tidak mempengaruhi pemungutan suara bukan merupakan keadaan baru karena hampir selalu terjadi dalam setiap pemilihan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran yang TSM.**

Selain itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelanggaran TSM karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan. PIHAK TERKAIT/Calon Bupati Pasangan Nomor 1 adalah anggota DPRD Terpilih Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2024-2029 yang telah mengundurkan diri pada saat pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-4**) dan tidak pernah memiliki jabatan apapun di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, Calon Bupati Pasangan Nomor 2 adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-5**), Calon Bupati Pasangan Nomor 3 adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 (**Bukti PT-6**), Calon Bupati Pasangan Nomor 4 adalah Mantan Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Dinas PTSP Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-7**) dan Calon Bupati Pasangan Nomor 5 adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-8**). Mengacu pada latar belakang tersebut di atas maka PEMOHON yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022, secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya, yang justru berpotensi melakukan pelanggaran TSM bukan PIHAK TERKAIT. **PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.**

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, tidak ada keterlibatan aparat pemerintahan maupun

penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan yang terencana dan rapi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta, **tidak ada satupun dalil dari PEMOHON yang menyebutkan keterlibatan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan atau pelanggaran yang terencana dan rapi.** Dengan demikian maka pelanggaran TSM yang didalilkan oleh PEMOHON tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur:

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah **kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.***

*Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan **secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.***

*Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran **yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.**”*

Di samping itu, sekiranya pun ditemukan keadaan di masyarakat yang saling merebut logistik pemilihan sehingga mengakibatkan hilangnya kotak suara, cap dan formulir C-Hasil tidak dapat dikualifikasi sebagai dasar menyatakan adanya pelanggaran pemilihan yang TSM. Lebih lagi, kebudayaan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya harus dipertimbangkan karena sistem pemilihan yang berlaku di Kabupaten Intan Jaya berbeda dengan daerah lain seperti di pulau Jawa. **Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu**

daerah yang menggunakan sistem pemilihan noken

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah **Provinsi Papua Tengah** dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”*

Dengan sistem pemilihan yang menggunakan sistem noken maka jika ditemukan keadaan hilangnya kotak suara, cap maupun C-Hasil tidak berdampak pada hasil pemilihan yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Dengan demikian maka dalil PEMOHON yang menyatakan selisih peroleh suara karena kesalahan rekapitulasi merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

- b) Bahwa TERMOHON telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Sugapa pada Hari Selasa s/d Jumat, Tanggal 3 Desember 2024 s/d 6 Desember 2024, Pukul 08.00 WIT s/d selesai, Bertempat di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Surat Nomor 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya tanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-14**) yang dihadiri oleh Bawaslu, PPD, Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pandis yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024 yang telah ditandatangani (**Bukti PT-15**).

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6 Desember 2024 TERMOHON telah menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yaitu untuk **Distrik Sugapa, Distrik Biandoga dan Distrik Homeyo**. Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut.

- c) Bahwa TERMOHON telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Nabire pada Hari Kamis s/d selesai, tanggal 12 Desember 2024 s/d selesai, Pukul 08.00 WIT s/d selesai, dan bertempat di Homestay Swis, Nabire, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (**Bukti PT-16**) yang dihadiri oleh Bawaslu, PPD, Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pandis yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024 yang telah ditandatangani (**Bukti PT-17**).
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi

Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- i. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.
- ii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
- iii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
- iv. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

- v. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon **tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan** sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

- d) Bahwa apabila PEMOHON mendalilkan hasil penghitungan suara TERMOHON tidak sesuai dengan C-Hasil dan PEMOHON memiliki formulir C-Hasil Salinan maka kepemilikan Formulir C-Hasil Salinan tersebut harus dipertanyakan mengingat pada saat dilakukan pendistribusian logistik pilkada, ada pihak-pihak yang membawa lari sebelum dicatatkan oleh PPS dan mengisi sendiri Formulir C-Hasil sehingga tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilakukan dengan **sistem noken**. Oleh karena formulir C-Hasil tidak dapat dijamin kebenarannya maka tidak pernah dikeluarkan formulir C-Hasil Salinan. **Jika PEMOHON mendalilkan memiliki formulir C-Hasil Salinan maka patut diduga PEMOHON merupakan pihak yang mencoba melakukan kecurangan secara TSM karena tiba-tiba memiliki dan menguasai Formulir C-Hasil Salinan padahal tidak pernah dikeluarkan sehingga kepemilikan dan penguasaan Formulir C-Hasil Salinan tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.** Dugaan ini semakin

beralasan karena pada saat dilakukan inzage terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT menemukan beberapa fakta yang akan PIHAK TERKAIT bantah dan uraikan pada BAB Tanggapan Bukti PEMOHON dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **menolak permohonan penundaan pemenuhan syarat formil ambang batas permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dan menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.**

IV.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK SESUAI SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 75 UNDANG - UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (3) HURUF B BUTIR 4 DAN 5 PMK NO. 3 TAHUN 2024

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a) **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 - b) **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
- “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***
- 3) Bahwa ada beberapa hal yang membuktikan ketidakjelasan dalam Permohonan PEMOHON sebagai berikut:
- a. PEMOHON dalam Permohonannya mengajukan petitum pada angkat 2 berupa pembatalan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON akan tetapi **PEMOHON tidak mengajukan petitum penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON** sehingga Permohonan PEMOHON tidak memenuhi kewajiban PEMOHON yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Petitum angka 3 yang diajukan oleh PEMOHON juga tidak tegas memilih pemungutan suara ulang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya untuk seluruh distrik atau hanya di beberapa distrik. Ketidaktegasan PEMOHON dalam petitumnya tersebut membuktikan PEMOHON tidak meyakini dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah benar.

- c. Dalil dalam posita dan petitum juga tidak sejalan karena PEMOHON dalam positanya menyatakan adanya pengurangan suara PEMOHON tetapi petitumnya angka 3 meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, tidak ada satupun dalil posita PEMOHON yang menerangkan di TPS mana, kampung mana dan di distrik mana yang benar-benar terjadi keadaan-keadaan yang menjadi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 112

- 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- 2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b) *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d) *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e) *lebih dari satu Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- d. Bahwa di dalam Permohonannya, PEMOHON tidak menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di 8 (delapan) distrik dan PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap Distrik, yang merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas.
- e. Bahwa jumlah perolehan suara versi PEMOHON tidaklah tepat karena total penghitungan suara PEMOHON sejumlah 124.995 suara telah melebihi total DPT yang telah ditetapkan TERMOHON sejumlah 124.994 suara.
- 4) Bahwa dengan demikian maka sangat jelas dan nyata terkait uraian isi Permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta, yaitu telah terbukti **Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak sesuai syarat sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).**

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon dengan segala hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, karena Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh PIHAK TERKAIT, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan PIHAK TERKAIT hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diduga telah terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di 8 (delapan) distrik oleh TERMOHON yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, menurut PIHAK TERKAIT adalah **TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

V.1. DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON TERTENTU DIBUKTIKAN DENGAN TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK TRANSPARAN ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA

- 1) Bahwa dalil Posita PEMOHON pada poin 3, poin 4 pada hal. 6 dan poin 21 pada hal. 15 yang pada pokoknya menyatakan adanya keberpihakan TERMOHON terhadap pasangan calon tertentu yang dibuktikan dengan tindakan TERMOHON yang mengeluarkan keputusan secara diam-diam dan tidak transparan yang

menyebabkan PEMOHON merasa dirugikan adalah tidak benar dan mengada-ada dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT yang mengikuti tahapan-tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON, TERMOHON telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Sugapa pada Hari Selasa s/d Jumat, Tanggal 3 Desember 2024 s/d 6 Desember 2024, Pukul 08.00 WIT s/d selesai, Bertempat di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Surat Nomor 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya tanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-14**) yang dihadiri oleh Bawaslu, PPD, Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pandis yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024 yang telah ditandatangani (**Bukti PT-15**).

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6 Desember 2024 TERMOHON telah menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yaitu untuk **Distrik Sugapa, Distrik Biandoga dan Distrik Homeyo**. Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon **tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut**.

- b) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT yang mengikuti tahapan-tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON, TERMOHON telah telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Nabire pada Hari Kamis s/d selesai, tanggal 12 Desember 2024 s/d selesai, Pukul 08.00 WIT s/d selesai, dan bertempat di Homestay Swis, Nabire, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 perihal:

Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (**Bukti PT-16**) yang dihadiri oleh Bawaslu, PPD, Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pandis yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024 yang telah ditandatangani (**Bukti PT-17**).

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- i. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.

- ii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
- iii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
- iv. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.
- v. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon **tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan** sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PIHAK TERKAIT, TERMOHON melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten

setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dan pembacaan penetapan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 14 Desember 2024, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-18**) sehingga TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti **seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON dan tidak terbukti adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dengan demikian maka secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.** (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-8).

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan **Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024** (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-8) bertentangan dengan **Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.** Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. **Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan**

Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-8), yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

Selain itu, surat Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 (**vide Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-3**), surat Imbauan Bawaslu Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 (**vide Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-5**) ditujukan kepada TERMOHON dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Arsip. **PEMOHON bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut**, secara tiba-tiba memiliki, mendalilkan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut dalam permohonannya dan menjadikan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai bukti surat. Dengan demikian maka patut diduga PEMOHON memperoleh ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka patut diduga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sengaja menerbitkan ketiga rekomendasi tersebut maupun rekomendasi yang lain untuk kepentingan PEMOHON atau pasangan calon lain yang kalah dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian tidak berlebihan jika PIHAK TERKAIT beranggapan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang memilih pasangan calon tertentu dan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK TERKAIT.

- 2) Bahwa tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil PEMOHON yang menunjukkan adanya keberpihakan dari TERMOHON terhadap salah satu calon pasangan calon bupati dan wakil bupati terutama kepada PIHAK TERKAIT karena pada faktanya TERMOHON telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, dalil PEMOHON yang menyatakan adanya keberpihakan dan tidak transparan dalam penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 adalah tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

V.2. DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN REKOMENDASI BAWASLU TIDAK DIJALANKAN OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK BERALASAN DAN TANPA DISERTAI BUKTI

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan PEMOHON pada poin 6 s/d poin 11 hal. 6 s/d hal. 11 yang pada pokoknya menyatakan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh TERMOHON adalah tidak berdasar dan mengada-ada dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a) PIHAK TERKAIT memberikan keterangan **Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas yang berwenang mengawasi kegiatan pengawasan pemilihan di tingkat distrik karena PANDIS masing-masing distrik (Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba) yang melakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data tidak mengajukan keberatan atas hasil yang dicatatkan dan dibacakan masing-masing PPD di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.**
- b) Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2024). Namun, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo* tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga **Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024** yang mengatur:

- (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
- a. formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. kajian; dan*
 - c. bukti.*
- c) Selain itu, pada tanggal 13 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (**vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-3**) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.

- ii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
 - iii. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
 - iv. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.
 - v. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.
- d) Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon **tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan** sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno

rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

- e) Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti **seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON dan tidak terbukti adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dengan demikian maka secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.**

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan **Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024** bertentangan dengan **Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.** Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. **Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 merupakan tindakan sewenang-**

wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

- f) Selain itu, surat Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, surat Imbauan Bawaslu Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 ditujukan kepada TERMOHON dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Arsip. **PEMOHON bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut**, secara tiba-tiba memiliki, mendalilkan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut dalam permohonannya dan menjadikan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai bukti surat. Dengan demikian maka patut diduga PEMOHON memperoleh ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka **patut diduga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sengaja menerbitkan ketiga rekomendasi tersebut maupun rekomendasi yang lain untuk kepentingan PEMOHON atau pasangan calon lain yang kalah dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Intan Jaya**. Dengan demikian tidak berlebihan jika PIHAK TERKAIT beranggapan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

yang memihak pasangan calon tertentu dan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK TERKAIT.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, dalil PEMOHON yang menyatakan rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan adalah tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

V.3. DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BANYAKNYA REKAPITULASI SUARA DENGAN MODEL C HASIL YANG MENCOBLOS PASLON NOMOR 3 ADALAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan PEMOHON pada poin 12 s/d poin 17 hal. 11 s/d hal. 14 yang pada pokoknya menyatakan banyaknya rekapitulasi suara dengan model C-Hasil yang mencoblos paslon nomor 3 yang dibuktikan berupa beberapa foto-foto adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa apabila PEMOHON mendalilkan hasil penghitungan suara TERMOHON tidak sesuai dengan C-Hasil dan PEMOHON memiliki formulir C-Hasil Salinan maka kepemilikan Formulir C-Hasil Salinan tersebut harus dipertanyakan mengingat pada saat dilakukan pendistribusian logistik pilkada, ada pihak-pihak yang membawa lari sebelum dicatatkan oleh PPS dan mengisi sendiri Formulir C-Hasil sehingga tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilakukan dengan **sistem noken**. Oleh karena formulir C-Hasil tidak dapat dijamin kebenarannya maka tidak pernah dikeluarkan formulir C-Hasil Salinan. **Jika PEMOHON mendalilkan memiliki formulir C-Hasil Salinan maka patut**

diduga PEMOHON merupakan pihak yang mencoba melakukan kecurangan secara TSM karena tiba-tiba memiliki dan menguasai Formulir C-Hasil Salinan padahal tidak pernah dikeluarkan sehingga kepemilikan dan penguasaan Formulir C-Hasil Salinan tersebut secara tidak sah dan melawan hukum. Dugaan ini semakin

beralasan karena pada saat dilakukan inzage terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT menemukan beberapa fakta yang akan PIHAK TERKAIT bantah dan uraikan pada BAB Bantahan Bukti PEMOHON dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

- b) Bukti-bukti berupa foto-foto model C-Hasil yang telah disampaikan oleh PEMOHON tersebut hanya memaparkan hasil temuan di beberapa desa dan beberapa tps tidak menampilkan secara keseluruhan distrik.
- c) Bukti-bukti berupa Laporan Hasil Pengawas sebagaimana bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-26 s/d P-32, dimana perolehan terhadap bukti-bukti tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tanda tangan Panwas Distrik yang tidak sama dengan tanda tangan asli Panwas Distrik sesuai KTP (**Bukti PT-19 dan Bukti PT-20**) serta tembusan dari surat-surat tersebut tidak ditunjukkan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka perolehan Bukti P-26 s/d P-32 telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, dalil PEMOHON yang menyatakan banyaknya rekapitulasi suara dengan model C. Hasil yang mencoblos Paslon Nomor 3 tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

V.4. DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 3 VERSI PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR KARENA PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON SEJUMLAH 124.995 SUARA YANG MELEBIHI DPT YANG DITETAPKAN TERMOHON SEJUMLAH 124.994 SUARA

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan PEMOHON pada poin 18 dan poin 19 hal. 14 yang pada pokoknya dengan tabel menyatakan adanya pengurangan perolehan suara versi PEMOHON sehingga menyebabkan PEMOHON menjadi peringkat empat berdasarkan keputusan TERMOHON namun jumlah perolehan suara versi PEMOHON sejumlah 124.995 suara telah melebihi DPT yang ditetapkan TERMOHON sejumlah 124.994 suara, dimana pada saat persidangan pendahuluan pada hari Senin, 15 Januari 2025 PERMOHON tidak melakukan renvoi untuk perolehan hasil suara versi PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a) Jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari

Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT (**Bukti PT-3**), sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik maupun hasil rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sama yakni sebagai berikut:

Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20823

Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

Hasil rekapitulasi suara Distrik Biandoga di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil rekapitulasi suara tingkat distrik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biandoga bersama-sama dengan Panitia Pengawas Distrik Biandoga (**Bukti PT-9**).

Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

Distrik Tomosiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

Hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung di Distrik Hitadipa (**Bukti PT-10**). TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Hitadipa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa (**Bukti**

PT-11) dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

Distrik Wandae

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

Hasil rekapitulasi suara Distrik Wandae di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Wandae yang ditetapkan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat (**Bukti PT-12**).

Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618

4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Homeyo pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo (**Bukti PT-13**) dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Homeyo membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Homeyo, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

- b) Selain itu, pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Sugapa dan di Nabire, berdasarkan keterangan saksi pasangan PIHAK TERKAIT yang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten, **TERMOHON tidak pernah melakukan pengurangan atau penambahan suara pasangan calon dan TERMOHON hanya mendengarkan pembacaan hasil rekapitulasi ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil di lapangan dari masing-masing PPD dengan dihadiri PANDIS (Panitia Pengawas Distrik), Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.**
- c) Di samping itu, apabila terjadi pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT di semua distrik maka seharusnya saksi pasangan PEMOHON mengajukan keberatan namun faktanya saksi pasangan PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat distrik ataupun pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire. Bahkan, Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas pelaksanaan tugas PPD Distrik juga tidak mengajukan keberatan sehingga semakin membuktikan dalil posita PEMOHON mengenai perhitungan perolehan suara yang benar versi PEMOHON merupakan dalil yang

mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, penghitungan perolehan suara versi PEMOHON tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

V.5. PEMOHON DALAM PETITUMNYA MEMINTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN INTAN JAYA ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TANPA DISERTAI BUKTI

- 1) Bahwa petitum PEMOHON pada angka 3 yang meminta Pemungutan Suara Ulang adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan faktanya karena tidak ada satupun dalil posita PEMOHON yang menerangkan di TPS mana, kampung mana dan di distrik mana yang benar-benar terjadi keadaan-keadaan yang menjadi syarat untuk permintaan pemungutan suara ulang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Tabel di bawah ini:

<p>UU No. 1/ 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota</p>	<p>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT</p>
---	---------------------------------------

<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>1) <i>Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;</i></p> <p>2) <i>Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:</i></p> <p>a) <i>pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</i></p> <p>b) <i>petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;</i></p> <p>c) <i>petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan</i></p>	<p>Bahwa tidak ada satupun Dalil Posita PEMOHON yang menjelaskan adanya keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 yang menjadi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang namun di dalam petitem PEMOHON meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.</p>
--	---

<p>oleh <i>Pemilih</i> sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;</p> <p>d) lebih dari seorang <i>Pemilih</i> menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau</p> <p>e) lebih dari satu <i>Pemilih</i> yang tidak terdaftar sebagai <i>Pemilih</i>, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.</p>	
---	--

Bahwa PIHAK TERKAIT juga membantah permintaan dari PEMOHON tersebut karena permintaan pemungutan suara ulang tidak berdasarkan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk Pemungutan Suara Ulang.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, permohonan PEMOHON untuk dilakukannya pemungutan suara ulang tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30
WIT (**Bukti PT-3**).

VI. TANGGAPAN ATAS BUKTI PEMOHON

1. Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage alat bukti PEMOHON P-1 s/d P-20 pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.45 WIB berdasarkan Berita Acara Mempelajari/Memeriksa Alat Bukti (*Inzage*) Nomor 310/PHP.BUP-XXIII/2025.
2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berdasarkan Daftar Alat Bukti Perbaikan PEMOHON tanggal 2 Januari 2025 yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-20 dan Daftar Alat Bukti Tambahan PEMOHON tanggal 16 Januari 2025 yang diberikan kode bukti P-21 s/d P-76. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Surat Keputusan Nomor: 698 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa Bukti P-1 sudah sesuai dan sudah benar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
Bukti P-2	Surat Keputusan Nomor: 1042, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa Bukti P-2 yang diterbitkan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire telah sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pemilihan menggunakan sistem noken.</p>	
Bukti P-3	Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, perihal

	Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik.
Bukti P-4	Surat Nomor: 276/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 tentang Imbauan Rekapitulasi Ulang Distrik Agisiga, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga.
Bukti P-5	Surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 tentang imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>Bahwa atas alat bukti surat P-3 sampai dengan P-5, PIHAK TERKAIT menegaskan ketiga alat bukti surat tersebut ditujukan kepada TERMOHON tanpa tembusan kepada PEMOHON maupun pasangan calon lainnya sehingga patut diduga perolehan ketiga alat bukti tersebut oleh PEMOHON adalah tidak sah dan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti surat P-3 sampai dengan P-5 karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah.</p> <p>Bahwa atas alat bukti surat P-3, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan, pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire pada tanggal 13-14 Desember 2024, TERMOHON telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan memerintahkan PPD agar bersama PANDIS beserta saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil PANDIS dan saksi-saksi pasangan calon menyepakati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan. Selanjutnya PPD mencatatkan dalam formulir D-hasil Kecamatan serta membacakan hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024 di Nabire.</p> <p>Bahwa atas alat bukti surat P-5, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi tersebut karena rekomendasi <i>a quo</i> tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga rekomendasi <i>a quo</i> tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024.</p>	

Bukti P-6	Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi, yang ditujukan kepada PPD Sugapa.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>PIHAK TERKAIT menegaskan alat bukti surat tersebut ditujukan kepada PPD Sugapa tanpa tembusan kepada PEMOHON maupun pasangan calon lainnya sehingga patut diduga perolehan ketiga alat bukti tersebut oleh PEMOHON adalah tidak sah dan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti surat P-6 karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah.</p>	
Bukti P-7	Surat dari Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi yang Tertunda.
Bukti P-8	Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>Bahwa atas alat bukti surat P-7 dan P-8, PIHAK TERKAIT menegaskan ketiga alat bukti surat tersebut ditujukan kepada TERMOHON tanpa tembusan kepada PEMOHON maupun pasangan calon lainnya sehingga patut diduga perolehan ketiga alat bukti tersebut oleh PEMOHON adalah tidak sah dan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti surat P-7 dan P-8 karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah.</p> <p>Bahwa atas alat bukti surat P-8, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya <u>telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas yang berwenang mengawasi kegiatan pengawasan</u></p>	

pemilihan di tingkat distrik. Bukti Surat P-8, pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2024). Namun, bukti surat P-8 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024 sehingga terbukti Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan bukti surat P-8.

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan bukti surat P-3, untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan fakta dan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara **sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sudah tidak memiliki alasan hukum untuk menerbitkan bukti surat P-8.**

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan **bukti surat P-8 bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.** Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. **Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan bukti surat P-8, yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.**

Bukti P-9	Foto dokumentasi Pleno Distrik Homeyo yang di Rekapitulasi oleh Masyarakat di Distrik Homeyo.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa foto dokumentasi tersebut tidak jelas karena tidak dijelaskan perolehan foto tersebut dari mana dan tidak ada keterangan dalam foto yang menyebutkan bahwa itu merupakan rekapitulasi suara di Distrik Homeyo. Bahwa Bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-9 hanya berupa foto tabel yang tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar tabel tersebut merupakan hasil rekapitulasi suara di Distrik Homeyo yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti P-9 PEMOHON tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-10	Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Degisida, TPS 2.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena Foto Model C. Hasil tersebut tidak jelas. Ketidakjelasannya karena di dalam bukti tersebut hanya terdapat nama KPPS tetapi tidak ada tanda tangannya. Selain itu, tidak ada nama dan tandatangan dari Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-10 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-11	Rekapitulasi suara Model C-Hasil Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS 2.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena hanya terdapat tanda tangan petugas KPPS namun tidak dituliskan identitas namanya. Selain itu juga tidak ada nama dan tanda tangan dari para saksi para pasangan calon bupati dan wakil bupati. Alat bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-11 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena patut diduga dibuat sendiri oleh PEMOHON. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-11 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-12	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua

	Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
<p>Bahwa di dalam Bukti P-12 di dapat hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Pemilih DPT berjumlah 486 suara dengan jumlah laki-laki 214 suara dan perempuan 243 suara; - Data jumlah suara yang diterima sebanyak 486 suara; - Data jumlah surat suara yang tidak digunakan 486 suara; - Data pemilih disabilitas berjumlah 246 suara dengan jumlah suara laki-laki sebesar 214 dan jumlah suara perempuan 243 suara; <p>Bahwa terhadap hal tersebut PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena angka-angka yang dituangkan pada model c. hasil tersebut tidak sesuai. Selain itu nama dan tanda tangan petugas KPPS tidak jelas. Nama dan tanda tangan Para Saksi Calon Paslon 1, 2, 3, dan 4 tidak jelas. Serta saksi dari Paslon Nomor 5 tidak menandatangani dokumen tersebut. Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-12 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-13	Fotocopy Model C- Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Engganengga, TPS 1.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
<p>Bahwa di dalam Bukti P-13 telah didapatkan perolehan suara sejumlah 486 suara. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena tidak jelas nama petugas KPPS dan tidak ada tandatangannya. Untuk Nama dan tanda tangan Para Saksi Calon Paslon 1, 2, 3, dan 4 tidak jelas. Serta saksi dari Paslon Nomor 5 tidak menandatangani dokumen tersebut. Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-13 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-14	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Engganengga, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 486 suara.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
<p>Bahwa PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena tidak jelas dokumen ini dibuat dan ditandatangani siapa. Selain itu dokumen ini judulnya juga surat gugatan bukan surat pernyataan.</p>	
Bukti P-15	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di

	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa di dalam Bukti P-15 hanya terdapat tandatangan Petugas KPPS tanpa ada identitas nama petugas tersebut. PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena bukti tersebut tidak jelas untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-15 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-16	Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mapa, TPS II.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena bukti P-16 sama dengan Bukti P-11 yang tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-17	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa di dalam Bukti P-17 diperoleh data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Pemilih Disabilitas berjumlah 620 suara dengan jumlah perolehan suara laki-laki sebesar 300 suara dan jumlah perolehan suara perempuan 320 suara; - Tidak ada nama dan tandatangan dari petugas KPPS; - Hanya ada nama dan tanda tangan dari saksi para pasangan calon. <p>Bahwa terhadap hal tersebut PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena bukti tersebut tidak jelas untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Patut dipertanyakan apakah data pemilih disabilitas di desa mbomogo distrik homeyo benar adanya? Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-17 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	

Bukti P-18	Fotocopy Model C-Hasil Data Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Distrik Homeyo, Desa Mbomogo, TPS I.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>Bahwa di dalam Bukti P-18 diperoleh data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan ditulis tangan bahwa Jumlah DPT sebesar 620 suara dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perolehan suara paslon 1 sebesar 70 suara; b. Jumlah perolehan suara paslon 2 sebesar 30 suara; c. Jumlah perolehan suara paslon 3 sebesar 200 suara; d. Jumlah perolehan suara paslon 4 sebesar 300 suara; e. Jumlah perolehan suara paslon 5 sebesar 20 suara. <p>Bahwa PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena bukti tersebut tidak jelas untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-18 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-19	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS I.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p> <p>Bahwa di dalam Bukti P-19 telah diperoleh jumlah DPT sebesar 587 suara. PIHAK TERKAIT menolak bukti tersebut karena bukti tersebut tidak jelas untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Selain itu tidak diuraikan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan serta nama dan tandatangan petugas KPPS tidak jelas. Sehingga dalil tersebut merupakan keterangan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-19 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-20	Fotocopy Model C. Hasil berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, TPS II.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u></p>	

<p>Bahwa di dalam Bukti P-20 telah diperoleh data jumlah perolehan suara laki-laki sebesar 314 suara dan jumlah perolehan suara perempuan sebesar 297 suara dengan total DPT sebesar 593 suara. Bahwa terhadap hal tersebut PIHAK TERKAIT menolak karena total DPT dengan jumlah suara laki-laki dan jumlah suara perempuan tidak sesuai. Bukti tersebut tidak jelas dan terang untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Sehingga dalil tersebut merupakan keterangan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-20 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-21	Foto C. Hasil Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Distrik Homeyo, Desa Degesiga, TPS I.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> PIHAK TERKAIT membantah bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-21 yang berupa C-Hasil Salinan yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, karena patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-21 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-22	Foto D. Hasil Rekapitulasi total suara yang sah di Distrik Homeyo.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-22 berupa tabel Rekapitulasi total suara di Distrik Homeyo versi PEMOHON yang ditandatangani oleh PPD Homeyo. Bahwa patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena tabel tersebut dibuat sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-22 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-23	Foto Pertemuan di Polres Intan Jaya yang dihadiri oleh setiap Pasangan Calon Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Intan Jaya tahun 2024.
Bukti P-24	Foto Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai (Pilkada Intan Jaya), tertanggal 08 Desember 2024.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-23 dan P-24 membuktikan bahwa telah terjadi pertemuan di Polres Intan Jaya yang bertujuan untuk mendamaikan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan</p>	

Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya.	
Bukti P-25	Foto tulisan di Karton Besar tentang Rekapitulasi suara di Distrik Biandoga.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-25 berupa foto tabel saja dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar tabel tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di distrik Biandoga yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga oleh PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-25 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-26	Formulir Model.A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan oleh Panwaslu Distrik UGIMBA, Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertanggal 13 Desember 2024.
Bukti P-27	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Distrik AGISIGA, Nomor: 003/LHP/PP/AGISIGA/XII/2024
Bukti P-28	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 002/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024
Bukti P-29	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik WANDAI Nomor: 004/LHP/PP/WANDAI/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024
Bukti P-30	Surat dari Panitia Pengawas Distrik Wandae Nomor: 04/SK/Pandis-wan/Kab.IJ/2024 tertanggal 28 November 2024
Bukti P-31	Surat dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 03/Pandis-Homeyo/Kab.IJ/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pengembalian Perolehan Suara.
Bukti P-32	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik SUGAPA Nomor: 002/LHP/PP/SUGAPA/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-26 s/d P-32, dimana perolehan terhadap bukti-bukti tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tanda tangan Panwas Distrik yang tidak sama dengan tanda tangan asli Panwas Distrik sesuai KTP (Bukti PT-19 dan	

Bukti PT-20) serta tembusan dari surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka perolehan Bukti P-26 s/d P-32 telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

Bahwa Format Penulisan Laporan Hasil Pengawasan tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran (Formulir Model A) sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana seharusnya model penomoran surat yang benar adalah “**NOMOR:...../LHP/PM...../...../202.....**” sedangkan penulisan nomor pada bukti Bukti P-26 s/d Bukti P-32 adalah “**NOMOR:...../LHP/PP...../...../202.....**”. **Kesalahan**”.

Bukti P-33	Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, tertanggal 27 November 2024.
-------------------	---

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-33 berupa C-Hasil Salinan Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, PEMOHON memiliki 2 (dua) C-Hasil Salinan yang sama namun berbeda hasil perhitungan perolehan suara yang diberikan dengan kode Bukti P-33 dan Bukti P-37, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-33 dan Bukti P-37 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.

Bukti P-34	Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.
-------------------	--

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:

Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-34 berupa C-Hasil Salinan Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 01, dimana pada setiap kolom tanda tangan KPPS diisi dengan tanda tangan yang sama di setiap kolomnya, sehingga patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena C-Hasil Salinan diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-34 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.

Bukti P-35	Foto Berita Acara C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, tertanggal 27 November 2024.
Bukti P-36	Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, tertanggal 27 November 2024.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-35 dan Bukti P-36 merupakan halaman 1 dan 2 dari C-Hasil Salinan Distrik Sugapa, Desa Bilogai, TPS 02, dimana pada setiap kolomnya tanda tangan KPPS diisi dengan tanda tangan yang sama di setiap kolomnya, sehingga patut diduga tanda tangan tersebut dipalsukan karena C-Hasil Salinan diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-35 dan Bukti P-36 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-37	Foto Data Rincian C.Hasil Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, Tertanggal 27 November 2024.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-37 berupa C-Hasil Salinan Distrik Sugapa, Desa Buwisiga, TPS 01, PEMOHON memiliki 2 (dua) C-Hasil Salinan yang sama namun berbeda hasil perhitungan perolehan suara yang diberikan dengan kode Bukti P-33 dan Bukti P-37, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-33 dan Bukti P-37 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-38	Surat Kesepakatan Masyarakat dan Pernyataan Sikap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Kampung Eknemba Distrik Sugapa.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-38 dengan total suara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Eknemba dari 4 (empat) TPS sejumlah 2.004 (dua ribu empat) suara, melebihi jumlah pemilih berdasarkan DPT sejumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) pemilih terdapat ketidaksesuaian angka pada jumlah suara sah dengan jumlah pemilihan berdasarkan DPT sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-38 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	

Bukti P-39	Surat Mandat dari Tim Paslon 03 Kepada Emil Sondegau, Abel Sondegau, dan Agustinus Sondegau sebagai Saksi di Distrik Sugapa, Desa Wandoga, untuk 3 TPS.
Bukti P-40	Hasil Rekapitulasi suara dari tim Sukses Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Puyagiya untuk 4 TPS.
Bukti P-41	Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi suara di Distrik Sugapa, Desa Ndugusiga, untuk 3 TPS.
Bukti P-42	Surat Mandat dari Tim Sukses Pemohon kepada Saksi di Distrik Sugapa, Desa Mindau, untuk 2 TPS.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-39 s/d Bukti P-42 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan sehingga dapat disimpulkan bahwa PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-39 s/d Bukti P-42 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-43	Foto Model C.Hasil Suara Sah, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2.
Bukti P-44	Foto Model C.Hasil Data Rincian Perolehan Suara, Distrik Sugapa, Desa Kumbalagupa, TPS 2.
Bukti P-45	Foto Model C.Hasil Suara Sah dan data rincian suara, Distrik Sugapa, Desa Kumlagupa, TPS 1.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON diberi kode Bukti P-43 s/d Bukti P-45 dimana hasil perolehan suara pada C-Hasil Salinan telah sesuai dengan D-Hasil Distrik.	
Bukti P-46	Surat Mandat dari Tim Sukses Paslon 03 kepada Hentrikus Weya dan hasil rekapitulasinya untuk 2 TPS di Distrik Sugapa, Desa Titigi.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-46 menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan, dapat disimpulkan PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-46 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-47	Surat Mandat dengan Lampiran total perolehan suara, serta Fotocopy C.Hasil Suara sah dan C.Hasil Data

	Rincian Perolehan Suara di Distrik Sugapa, Desa Jalai, 3 TPS.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-47 patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena: <ul style="list-style-type: none"> - C-Hasil Salinan TPS 001/Jalae tertulis jumlah suara sah sebanyak 613 suara, sementara jumlah pemilih di TPS 001/Jalae berdasarkan DPT adalah 590 Pemilih dan C-Hasil Salinan tersebut tidak ditandatangani oleh KPPS; - C-Hasil Salinan TPS 002/Jalae tertulis jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 566 suara, sementara jumlah pemilih di TPS 002/Jalae berdasarkan DPT adalah 589 Pemilih dan C-Hasil Salinan tidak ditandatangani oleh KPPS; - C-Hasil Salinan TPS 003/Jalae tidak ditandatangani oleh KPPS; Oleh karenanya itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-47 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-48	Rekapitulasi Perolehan Suara dari Tim Sukses Paslon 03 untuk Distrik Sugapa, Desa Yoparu, 2 TPS.
Bukti P-49	Surat Mandat dan hasil Rekapitulasi perolehan suara saksi dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Yokatapa, 4 TPS.
Bukti P-50	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Mbilusiga, 1 TPS.
Bukti P-51	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Sugapa, Desa Sambili, 1 TPS.
Bukti P-52	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Pogapa, 4 TPS.
Bukti P-53	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Waiagepa, 2 TPS.
Bukti P-54	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Zombandoga, 2 TPS.
Bukti P-55	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Selemama, 4 TPS.
Bukti P-56	Surat Mandat dan Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrik Homeyo, Desa Bubusiga , 3 TPS.
Bukti P-57	Surat Mandat dan Hasil Rekapituasi Perolehan suara dari Paslon 03, Distrk Homeyo, Desa Kobae, 3 TPS.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-48 s/d P-57 menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, Rekapitulasi perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat kelurahan, dapat disimpulkan PEMOHON	

<p>yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut merupakan keterangan sepihak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-48 s/d Bukti P-57 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-58	Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang ditulis di Papan (tidak ditulis di Formulir resmi).
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-58 merupakan foto rekapitulasi distrik hitadipa versi PEMOHON yang tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar rekapitulasi tersebut ialah rekapitulasi suara di Distrik Hitadipa yang dibuat oleh PPD. Sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-58 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-59	Fotocopy C.Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Hitadipa, Desa Wabui, TPS 03.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode bukti P-59 merupakan C-Hasil Salinan TPS 003/Wabui, Distrik Hitadipa, yang dijadikan bukti oleh PEMOHON, tercatat jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) suara, sementara jumlah pemilih di TPS 003/Wabui berdasarkan DPT adalah 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) pemilih, sehingga patut diduga C-Hasil Salinan tersebut diisi sendiri oleh PEMOHON dan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah DPT. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode bukti P-59 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	
Bukti P-60	Foto Rekapitulasi yang ditulis di kertas Karton (didepan Kantor PPD Sugapa) Hasil Suara di Distrik Sugapa.
<p><u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u> Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-60 merupakan foto yang tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di Distrik Sugapa yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan PEMOHON dengan kode Bukti P-60 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.</p>	

Bukti P-61	Vidio Rekapitulasi Suara Distrik Hitadipa yang direkam oleh Masyarakat.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-61 merupakan bukti berupa vidio pembacaan rekapitulasi suara di Distrik Hitadipa yang direkam oleh masyarakat namun tidak jelas audio suaranya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-61 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-62	Foto yang ditulis di kertas dan di Lakban (tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil ataupun D.Hasil) perolehan suara di Distrik Agisiga.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-62 merupakan foto yang tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah hasil rekapitulasi suara di Distrik Sugapa yang dibuat oleh PPD, sehingga patut diduga PEMOHON yang membuat sendiri tabel rekapitulasi tersebut dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan PEMOHON dengan kode Bukti P-62 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-63	2 Vidio pertemuan masing – masing Paslon di Polres Intan Jaya, dimana Paslon 03 memprotes KPU Intan Jaya karena kecurangannya mengurangi suara di Distrik Sugapa.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-63 bersesuaian dengan fakta pada tanggal 8 Desember 2024 yang telah diadakan pertemuan oleh TERMOHON dan Kapolres Intan Jaya bersama dengan masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dengan tujuan mendamaikan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya.	
Bukti P-64	Vidio Pandis Tomosiga yang meminta agar KPU Intan Jaya tidak mengumumkan Keputusannya sebelum menyandingkan data C.Hasil untuk masing-masing Distrik.
Bukti P-65	Vidio aduan dari saksi Paslon 02 kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah.
Bukti P-66	Vidio Bawaslu Kab. Intan Jaya yang mempertanyakan kepada KPU Kab. Intan Jaya yang akan melakukan Rekapitulasi perolehan suara, akan tetapi tidak didasari

	dengan C.Hasil yang diperlihatkan kepada semua Pihak termasuk dalam hal ini ke Bawaslu.
Bukti P-67	Vidio pembakaran rumah warga yang diduga dilakukan oleh tim dari Paslon 01.
Bukti P-68	2 Vidio Masyarakat Kab. Intan Jaya melakukan Unjuk Rasa ke KPU Provinsi Papua Tengah.
Bukti P-69	Foto Rincian perolehan suara Distrik Biandoga yang ditulis oleh tim lapangan dari Pemohon.
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-64 s/d Bukti P-69 merupakan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-70	Putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 08 Juli 2024.
Bukti P-71	Putusan Nomor 129-PKE-DKPP/VII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024.
Bukti P-72	Putusan Nomor 193-PKE-DKPP/VIII/2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tertanggal 23 Agustus 2024.
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-70 s/d Bukti P-72 merupakan bukti yang tidak relevan dengan objek perkara. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan PEMOHON dengan kode Bukti P-70 s/d Bukti P-72 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-73	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Pesiga.
Bukti P-74	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Kampung Emondi.
Bukti P-75	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Mamba.
Bukti P-76	Vidio Rekapitulasi Distrik Sugapa, Desa Sambili
<u>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT:</u>	
Bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-73 s/d Bukti P-76 merupakan bukti berupa vidio pembacaan rekapitulasi suara di Distrik Sugapa di Kampung Pesiga, Kampung Emondi, Desa Mamba dan Desa Sambili yang tidak jelas audio suaranya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dengan kode Bukti P-73 s/d Bukti P-76 tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan dan patut dikesampingkan.	

3. Bahwa atas seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-76, tidak ada satupun yang menjelaskan dan/atau membuktikan jumlah perolehan suara yang benar versi PEMOHON di Kabupaten Intan Jaya, serta tidak pula ada satupun yang menjelaskan dan/atau membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya. **Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup alasan hukumnya untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON dan beralasan hukum untuk menetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan atas Permohonan PEMOHON.**
4. Dengan demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima keterangan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT, dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ANER MAISINI, S.H., M.H. dan ELIAS IGAPA, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 43.527 (Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MARTEN TIPAGAU, S.Sos – MELIANUS BELAU, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 24.995 (Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama APOLOS BAGAU, S.T – TETAIRUS WIDIGIPA, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 19.908 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama ONI DENDEGAU, S.Sos – AGUNI TAPANI, S.Ip dengan perolehan suara sah sebanyak 20.672 (Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua); dan
5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama BERNADUS KOBOGAU, S.E – MELIANUS AGIMBAU dengan perolehan suara sah sebanyak 15.884 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1. PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024. membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh TERMOHON.

2. PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024. membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh TERMOHON.
3. PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, Tanggal 14 Desember 2024. membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT merupakan pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dengan perolehan suara sah sebanyak 43.535 (Empat Puluh Tiga Ribu Lima tiga puluh lima) dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh PEMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sudah benar sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pemilihan menggunakan sistem noken.
4. PT-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/B/KU-SJ/225/IX/2024 tanggal 06 September 2024. membuktikan PEMOHON merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya maka justru PEMOHON yang berpotensi melakukan pelanggaran TSM dan PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk

melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.

5. PT-5 : Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari <https://www.nabire.net/ketua-wakil-ketua-i-dan-wakil-ketua-ii-dprd-intan-jaya-dikukuhkan/>. membuktikan PEMOHON merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya maka justru PEMOHON yang berpotensi melakukan pelanggaran TSM dan PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.
6. PT-6 : Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari <https://www.tiffanews.co.id/sosok/24560/profil-penjabat-bupati-intan-jaya-apolos-bagau/>. membuktikan PEMOHON merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya maka justru PEMOHON yang berpotensi melakukan pelanggaran TSM dan PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat

dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.

7. PT-7 : Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari <https://www.nabire.net/kenali-sosok-oni-dendegau-birokrat-sekaligus-seniman-yang-siap-pimpin-intan-jaya/>. membuktikan PEMOHON merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya maka justru PEMOHON yang berpotensi melakukan pelanggaran TSM dan PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.
8. PT-8 : Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari <https://www.detikpapua.com/dkp-kabupaten-intan-jaya-ggelar-kegiatan-pengembangan-kapasitas-pelaku-ekonomi-di-intan-jaya/>. membuktikan PEMOHON merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya maka justru PEMOHON yang berpotensi melakukan pelanggaran TSM dan PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat

dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.

9. PT-9 : Foto Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biandoga, Kabupaten Intan Jaya tanggal 29 November 2024.

Bukti PT-9 membuktikan bahwa hasil rekapitulasi suara Distrik Biandoga di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah **sesuai dan sama dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat distrik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biandoga bersama-sama dengan Panitia Pengawas Distrik Biandoga** yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

10. PT-10 : Foto Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung.

Bukti PT-10 dan PT-11 membuktikan bahwa hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya **sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung di Distrik Hitadipa.**

Bukti PT-10 dan PT-11 sekaligus membuktikan bahwa TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Hitadipa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire **sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.** Adapun perolehan suara Distrik Hitadipa yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

11. PT-11 : Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Hitadipa oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.

Bukti PT-10 dan PT-11 membuktikan bahwa hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya **sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung di Distrik Hitadipa.**

Bukti PT-10 dan PT-11 sekaligus membuktikan bahwa TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Hitadipa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire **sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.** Adapun perolehan suara Distrik Hitadipa yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

12. PT-12 : Video Rekapitulasi Perhitungan Suara Distrik Wandae di Lapangan Terbuka dan Disaksikan oleh Masyarakat. Bukti PT-12 membuktikan bahwa hasil rekapitulasi suara Distrik Wandae di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Wandae yang ditetapkan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat yakni:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798

3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

13. PT-13 : Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Homeyo oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.

membuktikan bahwa TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Homeyo pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Homeyo membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Homeyo, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar. Adapun perolehan suara Distrik Homeyo yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

14. PT-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Udangan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya.

membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi di Sugapa secara terbuka di tempat yang terang dengan suara yang jelas, dicatat dengan tulisan yang jelas dan saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas.

15. PT-15 : Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024.

membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi di Sugapa secara terbuka di tempat yang terang dengan suara yang jelas, dicatat dengan tulisan yang jelas dan saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas.

16. PT-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024.

membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi di Nabire secara terbuka di tempat yang terang dengan suara yang jelas, dicatat dengan tulisan yang jelas dan saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas. Selain itu, Bukti PT-16 dan PT-17 membuktikan bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten

Intan Jaya harus dipindahkan dari Sugapa ke Nabire karena alasan keamanan dan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengawalan atau evakuasi dari Aparat Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan keberatan atau penolakan atas pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya serta pemindahan rekapitulasi telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon.

17. PT-17 : Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024.

membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi di Nabire secara terbuka di tempat yang terang dengan suara yang jelas, dicatat dengan tulisan yang jelas dan saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas. Selain itu, Bukti PT-16 dan PT-17 membuktikan bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya harus dipindahkan dari Sugapa ke Nabire karena alasan keamanan dan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengawalan atau evakuasi dari Aparat Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan keberatan atau penolakan atas pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya serta pemindahan rekapitulasi telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon.

18. PT-18 : Video Pembacaan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.

membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dan pembacaan penetapan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 14 Desember 2024, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sehingga TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

19. PT-19 a. a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Apianus Yarinap Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga.
b. Surat Persetujuan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Apianus Yarinap Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga Untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi Tanggal 20 Januari 2025.

membuktikan bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-26 s/d P-32 patut dipertanyakan keabsahannya karena tanda tangan Panwas Distrik yang tidak sama dengan tanda tangan asli Panwas Distrik sesuai KTP serta tembusan dari surat-surat tersebut tidak ditunjukkan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka perolehan Bukti P-26 s/d P-32 telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2)

PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

20. PT-20 a. a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tobinus Murib Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Hitadipa.
 b. Surat Persetujuan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tobinus Murib Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Hitadipa Untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi Tanggal 18 Januari 2025.

membuktikan bahwa bukti PEMOHON dengan kode Bukti P-26 s/d P-32 patut dipertanyakan keabsahannya karena tanda tangan Panwas Distrik yang tidak sama dengan tanda tangan asli Panwas Distrik sesuai KTP serta tembusan dari surat-surat tersebut tidak ditunjukkan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka perolehan Bukti P-26 s/d P-32 telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “TERMOHON TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA SEHINGGA ADANYA PENGURANGAN SUARA PEMOHON” (ANGKA 1 - 15 HALAMAN 5-16) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba [**vide Bukti PK.36.6-1**]. laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Intan Jaya atas penerusan rekomendasi Bawaslu dengan melaksanakan rekapitulasi ulang pada 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36.6-2**].
2. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [**vide Bukti PK.36.6-3**].
3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa.[**vide Bukti PK.36.6-4**].

4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [**vide Bukti PK.36.6-5**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya PPD dan Panwas Distrik membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan terjadi keributan ketika Saksi Calon Nomor urut 03 tidak menerima hasil pembacaan suara dan meninggalkan ruangan rapat [**vide Bukti PK.36.6-6**].
2. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba, KPU Kabupaten Intan Jaya atas imbauan Bawaslu membuka ruang selama 1 (satu) hari kepada saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan, sampai dengan waktu yang diberikan tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon [**vide Bukti PK.36.6-1**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya PPD dan Panwas Distrik membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan terjadi keributan ketika Saksi Calon Nomor urut 03 tidak menerima hasil pembacaan suara dan meninggalkan ruangan rapat [**vide Bukti PK.36.6-6**].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember tahun 2024,

yang pada pokoknya rapat pleno tingkat distrik dimulai dengan pembacaan hasil oleh masing-masing PPD, dengan perolehan hasil Paslon 01 memperoleh 43.535 suara, Paslon 02 memperoleh 24.995 suara, Paslon 03 memperoleh 19.908 suara, Paslon 04 memperoleh 20.672 suara, dan Paslon 5 memperoleh 15.884 suara, disertai tanggapan oleh saksi dari Paslon karena ketidaksesuaian antara hasil pleno distrik dan data lapangan, **[vide Bukti PK.36.6-2]**.

5. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba, **[vide Bukti PK.36.6-1]**;

5.1 KPU Intan Jaya melaksanakan rekapitulasi ulang pada 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36.6-2]**

6. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan imbauan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada KPU Intan Jaya yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan **[vide Bukti PK.36.6-3]**;

7. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa. **[vide Bukti PK.36.6-4]**;

7.1 KPU Intan Jaya menerbitkan surat nomor 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya KPU Kabupaten Intan

Jaya menolak melakukan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya.

8. Panwaslu Distrik Sugapa meneruskan rekomendasi nomor 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan PPD Sugapa agar melakukan evaluasi dan validasi suara, dan melakukan rekapitulasi dan validasi ulang hasil pemungutan suara sesuai dengan suara lapangan [**vide Bukti PK.36.7-4**].
 - 8.1 atas penerusan rekomendasi Panwaslu Distrik Sugapa tidak ada tanggapan dari PPD Distrik Sugapa.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP.00.03/Pandis-Homeyo/XII/2024 tanggal 3 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan Panwaslu Distrik terkait proses rekapitulasi dan perolehan suara untuk masing-masing calon. [**vide Bukti PK.36.8-.**]
10. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbaun nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [**vide Bukti PK.36.6-5**].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.6-1 sampai dengan Bukti PK-36.6-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.6-1 : rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
2. Bukti PK-36.6-2 : laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
3. Bukti PK-36.6-3 : Imbauan nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024

4. Bukti PK-36.6-4 : rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
5. Bukti PK-36.6-5 : Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
6. Bukti PK-36.6-6 : laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
7. Bukti PK-36.6-7 : Rekomendasi nomor 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
8. Bukti PK-36.6-8 : Nomor : 005/LHP.00.03/Pandis-Homeyo/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024, tanggal 14 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-44 = Bukti PT-3];

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan

peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa

mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, bertanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-44 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, tanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT [vide Bukti P-2 = Bukti T-44 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari kerja Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, pukul 14.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 314/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya. Tanpa di hadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id